

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
PIPIT SAFITRI
NIM. 1917303026**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Pipit Safitri

NIM : 1917303026

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Pipit Safitri

NIM.1917303026

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus Pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas)**


Yang disusun oleh **Pipit Safitri (NIM. 1917303026)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, M.Hum. M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, S.H., M.H.um.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 21 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi Sdr. Pipit Safitri

Lampiran : 4 Eksemplar

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof.
K.H Saifuddin Zuhri di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Pipit Safitri

NIM : 1917303026

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Pada
UPTD PPA Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunasaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198301142008012014

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK
PIPIT SAFITRI
1917303026**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kekerasan seksual terhadap anak adalah terlibatnya seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai umur yang bisa dikatakan dewasa berdasarkan hukum dan dimanfaatkan secara seksual untuk memuaskan nafsu dari orang dewasa atau anak lain dengan cara diancam maupun dipaksa. Di dalam Hukum Pidana Islam, tindakan kekerasan seksual terhadap anak disamakan dengan perbuatan zina yang wajib dijatuhi hukuman (*had*). Kasus kekerasan di Kabupaten Banyumas didominasi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu juga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat kejelasan terhadap bentuk kekerasan seksual yang dapat dikenai hukuman yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA Kabupaten Banyumas). Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis untuk menemukan pemberlakuan hukum yang hidup di masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum pidana islam dalam pemberian hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pezina *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan*. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA sesuai dengan peraturan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, UPTD PPA, Hukum Pidana Islam

MOTTO

“Anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayangi tanpa kekerasan, bawaan hidup ini jangan sekalipun didustakan”


(Widodo Judarwanto)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rasa syukur dan segala nikmat yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karena berkat pertolongan dan kuasa Allah SWT, saya bisa mewujudkan harapan dari orang-orang terkasih di sekelilingku. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukarno dan Ibu Sulastri yang tidak pernah lelah untuk terus mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis. Serta kakak dan adikku, Slamet Suryo Nugroho dan Retno Tri Astuti yang selalu memberikan dukungan yang tulus kepada penulis.

Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berusaha kuat sampai akhir dan mengesampingkan ego saya sendiri, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan para tabi'in yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua dan dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas).**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, S.H., M. Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, waktu, dan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Segenap Dosen dan Civitas Akademik fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukarno dan Ibu Sulastri, kakak saya Slamet Suryo Nugroho dan adik saya Retno Tri Astuti serta keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan tiada henti yang diberikan kepada penulis.
10. Kepada Kepala UPTD PPA beserta struktur organisasi lain di UPTD PPA yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, serta mau menjadi narasumber untuk membantu proses penyelesaian skripsi penulis.

11. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara A 2019, yang telah berproses bersama dan saling memberikan semangat satu sama lain.

12. Untuk Citra, Alya, Avina, Zahra, Emy dan Tari, terimakasih atas support dan kesediaannya ketika aku butuh bantuan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga kita selalu menjaga tali silaturahmi satu sama lain.

13. Kepada semua teman-teman dan keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih sudah memberikan semangat yang tiada hentinya.

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari apabila skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu baru bagi pembaca dan bisa memberikan keberkahan bagi orang banyak. Aamiin.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Penulis,



Pipit Safitri
NIM. 1917303026

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...../اِ.....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	A	a dan garis di

			atas
ي ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
و ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-afal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (*bukan az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Lafz al-jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ: *dinullah*, بِاللَّهِ: *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillah*.

9. Huruf Kapital


Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang

Contoh:

Nasir al-Din al-Ṭusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	22
A. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	22
1. Definisi Pengertian Anak.....	22
2. Definisi Pengertian Kekerasan Seksual	24
3. Bentuk Kekerasan Seksual	26
4. Pengertian Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	28
5. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	32
B. Perlindungan Hukum.....	40
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	40
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	45
C. Hukum Pidana Islam	51
1. Pengertian Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam	51
2. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam	54
BAB III METODE PENELITIAN	61

A. Jenis Penelitian	61
B. Subjek dan Objek Penelitian	62
C. Pendekatan Penelitian	63
D. Lokasi Penelitian	64
E. Sumber Data	64
F. Teknik Pengumpulan Data	65
G. Metode Analisis Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN	
HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN	
SEKSUAL PADA UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS	
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	
ISLAM.....	73
A. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	
(UPTD PPA) Kabupaten Banyumas	73
1. Terbentuknya UPTD PPA Kabupaten Banyumas	73
2. Tugas dan Fungsi UPTD PPA	75
3. Visi Misi	77
4. Struktur dan Tugas Pokok UPTD PPA	77
5. Tata Kerja UPTD PPA	78
6. Kasus Kekerasan Seksual pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas	79
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan	
Seksual.....	80
C. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual pada UPTD PPA	
Kabupaten Banyumas.....	87
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

Tabel 4.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023

Tabel 4.2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sekarang telah memasuki era globalisasi dan perdebatan tentang pembelaan hak asasi manusia (HAM) telah berkembang, namun hal ini masih menyisakan permasalahan mengenai moral. Masyarakat Indonesia sedang mengalami kemerosotan moral yang luar biasa, terutama dalam hal kesusilaan. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia banyak mengalami masalah dengan kejahatan tersebut yang diliput baik di televisi, media cetak maupun radio, yang mana adanya eksploitasi seksual terhadap anak dengan jumlah yang tidak sedikit ini turut memprihatinkan. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.¹

Anak adalah individu yang belum matang secara fisik, mental maupun sosial. Anak merupakan kelompok lemah dan rentan, sehingga mereka berisiko lebih tinggi untuk mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mempengaruhi psikologi dan tumbuh kembang anak. Dampak psikologis pada anak korban kekerasan seksual dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan, kecemasan berlebih, gangguan perkembangan intelektual dan disabilitas intelektual. Dampak

¹ Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 3, no.2, September 2021, hlm. 2.

psikologis tersebut dapat menimbulkan ancaman serius bagi anak korban kekerasan seksual.²

Laporan terbaru menunjukkan berulangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan motif pelaku yang dilakukan dengan berbagai cara di berbagai media elektronik dan cetak. Menurut Ratna Megawati, gejala umum kekerasan seksual adalah masyarakat modern telah melihat berbagai macam masalah sosial seperti ikatan keluarga yang mengendur, persaingan yang tidak sehat, degradasi lingkungan, penurunan solidaritas sosial dan meningkatnya kejahatan.³

Definisi kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 285 dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Siapa pun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya melakukan hubungan seksual, menurut Pasal 285, adalah pemerkosaan dengan hukuman maksimal 12 tahun.⁴ Sebaliknya, Pasal 289 KUHP menetapkan bahwa barangsiapa memaksa atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun karena perbuatan merusak kesopanan.

R. Soesilo berpendapat bahwa perbuatan cabul yang dimaksud dalam Pasal 289 KUHP meliputi semua perbuatan yang melanggar

² Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, no. 2, Desember 2021, hlm. 343.

³ Ratna Megawati, *Budaya Kekerasan dalam Perspektif Keseimbangan Kualitas Gender* (Bandung: Kanisius, 1982), hlm.21.

⁴ Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kesusilaan (kesopanan) atau kejahatan, yang semuanya berkaitan dengan nafsu seksual, misalnya mencium, meraba-raba kemaluan, meraba-raba payudara dan segala macam kata-kata kotor. Hubungan badan juga tergolong dalam pengertian ini.⁵

Berdasarkan unsur-unsur yang termasuk dalam pengertian kekerasan seksual, dengan demikian kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar menurut jenis kekerasannya, yaitu kekerasan verbal (ancaman) dan kekerasan fisik (pemaksaan dan pemerkosaan).⁶

Pengaturan perlindungan anak sudah secara tegas diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lebih lanjut dijelaskan bahwa perlindungan anak itu menjaga serta melindungi harkat martabat anak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sehingga anak tersebut mampu berpartisipasi dengan baik didalam masyarakat disertai perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut.⁷

Komnas Perempuan adalah pihak pertama yang mempresentasikan gagasan awal penyusunan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menginisiasi RUU TPKS pada 2012 karena Indonesia dianggap dalam keadaan darurat akibat kekerasan berbasis gender. Pada awalnya, RUU TPKS bernama RUU PKS (RUU

⁵ R, Soesilo, *KUHP serta Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1993), hlm. 212.

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Jakarta: Media Pressindo, 2018), hlm.11.

⁷ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, no. 2, 2016, hlm. 250-258.

Penghapusan Kekerasan Seksual). Pada Mei 2016, gagasan Komnas Perempuan baru bisa dibahas di DPR. DPR akhirnya menyetujui salah satu RUU yang diajukan Partai NasDem yang disahkan pada 12 April 2022. RUU TPKS sendiri diperlukan untuk 2 domain. Pertama, bagaimana korban mendapatkan keadilan dan perlindungan, sehingga aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, memiliki *legal standing* dalam melakukan penindakan terhadap korban.

Latar belakang dibalik terbentuknya UU TPKS sendiri adalah karena banyak korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkannya ke pihak berwajib. Peralunya, sebenarnya seksualitas masih dipandang sebagai hal yang memalukan atau tabu yang tidak perlu diketahui oleh siapa pun. Karena seksualitas masih tabu secara sosiologis, masih banyak korban yang tidak berani angkat bicara. Di Indonesia, hal ini dianggap memalukan bahkan cenderung dianggap aib. Korban kekerasan seksual tidak memiliki tempat untuk mencari keadilan. Kedua, yang diatur dalam UU TPKS adalah soal pemisahan urusan publik dan urusan privat. Bagaimana regulasi mengatur kebebasan seksual, penyimpangan seksual dan kekerasan seksual.⁸

UU TPKS sendiri memuat 8 bab dan 93 pasal yang mengatur pencegahan, penanganan dan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual dari sudut pandang korban. Di antara jenis tindak pidana kekerasan seksual tersebut, terdapat sembilan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan

⁸ Nadhila Cahya Nurmalasari dan Waluyo, "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, no. 1, 2022, hlm. 59.

UU TPKS pada Pasal 4(1), yaitu: a. Pelecehan seksual non fisik; b. Pelecehan seksual fisik; c. Pemaksaan kontrasepsi; d. Sterilisasi paksa; e. Pekawinan paksa; f. Penyiksaan seksual; g. Eksploitasi seksual; h. Perbudakan seksual; i. Kekerasan seksual berbasis elektronik;

Pada Pasal (4) Ayat 2 terdapat juga 10 kekerasan lain, diantaranya⁹:

a. Perkosaan; b. Perbuatan cabul; c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. Pemaksaan pelacuran; g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan sepanjang Januari 2022 terdapat sebanyak 797 anak menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari seluruh anak korban kekerasan seksual pada 2021 yaitu sebanyak 8.730 kasus. Data tersebut berasal dari laporan Sistem Informasi

⁹ UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2).

Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).¹⁰ Karena kasus kekerasan seksual masih belum bisa teratasi, sehingga pemerintah Indonesia membentuk organisasi perlindungan perempuan dan anak di setiap daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terkait tindak kekerasan. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.¹¹

Dalam Peraturan Menteri PPA disebutkan bahwa Badan Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, disingkat UPTD PPA, adalah Badan Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang terkena dampak oleh kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Kedudukan UPTD PPA berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dimana dapat dikatakan bahwa UPTD PPA berkewajiban melaksanakan kegiatan teknis fungsional di wilayah tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan permasalahan lainnya.

UPTD PPA melaksanakan fungsi layanan pengaduan masyarakat; menjangkau korban; mengelola kasus; menampung sementara; mediasi;

¹⁰ Mutia Fauzia, "KemenPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022", *nasional.kompas.com*, diakses 19 Februari 2023.

¹¹ Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih, "Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4, no. 2, Desember 2020, hlm. 2.

dan mendampingi korban.¹² Pada pasal 77 ayat 3 UU TPKS terdapat tugas UPTD PPA dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban yang termuat dalam pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 UU TPKS ini.

Sebelumnya, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban dan Anak Kekerasan Seksual (PPT PKBGA) didirikan di Banyumas pada tahun 2005, namun resmi dibubarkan pada tahun 2021. Kemudian berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas yang kepemimpinannya berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).¹³

Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Banyumas tentang perlindungan perempuan dan anak (PPA), kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2021, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani sebanyak 28 kasus. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 47 kasus.¹⁴

Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas adalah pemerkosaan seorang anak sampai hamil oleh delapan pria dewasa yang dirayu dengan diberikan uang sebanyak Rp

¹² Khaerul Umam Noer, dkk, *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019), hlm. 23.

¹³ Shandi Yanuar, "Telah Dibubarkan, Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak", *serayunews.com*, diakses 4 November 2022.

¹⁴ Fadlan Mukhtar Zain, "Banyak Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pengamat: Banyumas Sedang Tidak Baik-baik Saja", *regional.kompas.com*, diakses 19 Februari 2023.

10.000 hingga Rp 15.000. Pemerkosaan tersebut terjadi selama kurang lebih satu tahun, dari tahun 2021 hingga pertengahan Juli 2022. Atas haknya sebagai korban dan dukungan dari UPTD PPA Banyumas selama proses persidangan.¹⁵

Menurut pendapat hukum Islam, melakukan kekerasan seksual tidak diatur secara jelas karena pembahasannya belum ada dalam Al-Qur'an atau Hadits, sehingga ketentuan tentang kekerasan seksual masih menjadi ijtihad para ulama. Kekerasan seksual (pemerksaan) adalah tindakan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) atau melanggar hak asasi manusia. Karena pada hakekatnya unsur perbuatan itu didasarkan pada tindak pidana asusila atau zina. Ada perbedaan diantara keduanya, perzinaan ada unsur kerelaan sedangkan perkosaan ada unsur paksaan. Itu sebabnya ahli hukum menyebut pemerkosaan sebagai perzinahan paksa. Dalam hal ini, hukum Islam mengklasifikasikan perkosaan sebagai zina yang pelakunya dapat dihukum berat (had). Dalam hukum Islam, pemerkosaan hanya terjadi di luar pernikahan. Dalam tindak pidana zina setiap pelaku dihukum, tetapi dalam tindak pidana perkosaan hanya korban yang lolos dari tuntutan hukum, cambuk dan rajam.¹⁶

Tidak ada istilah khusus dalam literatur Islam klasik (fiqh) untuk mendefinisikan perlindungan anak. Kasus perkosaan (kejahatan seksual)

¹⁵ Rika Irawati, "Korban Pemerkosaan 8 Pria di Banyumas Pertahankan Kehamilan, Kini Dapat Pendampingan dari Pemkab", *banyumas.tribunnews.com*, diakses 23 November 2022.

¹⁶ Ika Agustini, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent journal*, Vol. 2, no. 3, Desember 2021, hlm. 350.

khususnya pada anak, pihak pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya.

Kedudukan hukum Islam sebagai salah satu norma yang berlaku di masyarakat Indonesia harus dijadikan landasan untuk menelaah masalah perlindungan anak. Dalam hal ini, Islam menyampaikan pesan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia dan pendukung cita-cita perjuangan agar anak dapat terlindungi sepenuhnya kehidupan, masa depan, keamanan dan kesejahteraan.¹⁷ Hukum pidana Islam bukanlah sesuatu yang membuat orang takut, melainkan aturan yang mengurangi rasa takut korban kejahatan. Sebagai bagian dari pembangunan perlindungan hak asasi manusia, hukum Islam dapat memenuhi ajaran Islam dengan nama *rahmatan lil'amin*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan, untuk memperjelas arah dan tujuan penulis dalam penelitian di atas, perlu diperjelas beberapa istilah dalam judul:

¹⁷ Merdi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta Timur: KENCANA, 2018), hlm. 80.

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa dan tindakan melawan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati martabat kemanusiaannya.¹⁸

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan atas hak-hak korban kekerasan seksual khususnya anak berdasarkan UU Perlindungan Anak.

2. Anak Korban Kekerasan Seksual

Pengertian anak pada pasal 1 ayat (5) UU TPKS adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁸ Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

Pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan: “Korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial sebagai akibat tindak pidana. Sedangkan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang sebagai akibat tidak seimbangnnya relasi kuasa atau jenis kelamin, mengganggu dan/atau merusak kemampuan reproduksi dan mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan mental dan/atau fisik, termasuk yang mempengaruhi kesehatan reproduksi dari seseorang.

Anak korban kekerasan seksual yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau finansial sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. Dalam hal ini difokuskan pada korban kekerasan seksual anak.

3. Perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian perspektif adalah cara pandang manusia pada saat memilih suatu pendapat atau keyakinan tentang suatu masalah.

Hukum Pidana Islam atau *Fiqh jināyat* menurut Haliman adalah ketentuan hukum *syara'* yang melarang untuk melakukan maupun tidak

melakukan sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta.¹⁹

Perspektif Hukum Pidana Islam yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan penelitian yang menggunakan sudut pandang pada suatu permasalahan pidana berdasarkan hukum pidana islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan beberapa pokok-pokok masalah yang dirumuskan diatas, tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap anak korban kekerasan seksual.
- b. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

¹⁹ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 64.

Manfaat penelitian mencakup dua aspek²⁰, yakni: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Serta untuk menambah wawasan mengenai pentingnya HAM, khususnya anak bagi penulis, akademisi maupun masyarakat umum dalam bidang ketatanegaraan. Selain itu, untuk mengembangkan kemampuan sebagai kelengkapan menyelesaikan studi Strata satu (S1) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti di bidang hukum lainnya, mahasiswa dan berbagai pihak yang melakukan penelitian menyangkut tentang masalah kekerasan seksual terhadap anak.

b. Bagi pemerintah daerah, Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah keilmuan dan menjalankan amanat sesuai tugas dan

²⁰Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 62.

fungsinya yang diberikan oleh undang-undang agar dapat melindungi masyarakat di wilayah kabupaten agar hak-haknya sebagai korban tidak terabaikan.

- c. Bagi negara, Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk kedepannya negara harus secara tegas memberikan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dan juga dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- d. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi masyarakat mengenai hukum atau perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat apabila dirinya menjadi korban atau melihat orang disekitarnya menjadi korban kekerasan seksual khususnya anak, supaya berani melaporkan tindak pidana kekerasan seksual tersebut kepada pihak yang berwajib atau melalui UPTD PPA setempat.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menyeleksi terhadap masalah yang diangkat sebagai topik penelitian dan memperjelas kedudukan masalah tersebut ke dalam masalah yang lebih luas. Dari ini dapat diketahui bahwa telaah pustaka merupakan penelaahan kembali terhadap penelitian sebelumnya. Sebelum penulis mengadakan *review*

terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Nanda Nurul Faida dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”.²¹ Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana P2TP2A Bogor dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban seksual beserta kendala yang dihadapi. Persamaan dengan skripsi penelitian saya yaitu keduanya sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang ditangani oleh Lembaga terkait. Sedangkan perbedaannya terletak pada skripsi penulis yang melakukan pembaharuan dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan pada tahun 2022 dimana terdapat pasal yang mengatur lebih jelas mengenai kewenangan UPTD PPA.
2. Skripsi karya Khamalina Pratiwi Azzahninta dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah”.²² Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana peran

²¹ Nanda Nurul Faida, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 2.

²² Khamalina Pratiwi Azzahninta, “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

lembaga DP3ADALDUKKB dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Jawa Tengah. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama mengangkat judul mengenai sebuah lembaga perlindungan terhadap anak dan perempuan. Perbedaannya yaitu skripsi saya meneliti tentang lembaga ditingkat daerah kabupaten yaitu pada UPTD PPA Banyumas sedangkan skripsi ini meneliti tentang lembaga ditingkat provinsi.

3. Jurnal karya Angelin N. Lilua yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia” yang memaparkan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia terhadap anak korban kejahatan seksual. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama memaparkan perlindungan anak menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu pada penelitian ini penulis akan meneliti juga mengenai perlindungan hukum yang ditinjau dalam perspektif hukum pidana islam.²³
4. Skripsi karya Fatiya Nurhaliza yang berjudul “Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)” yang

Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Semarang, 2018, hlm. 4.

²³ Angelin N. Lilua, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, no. 4, 2016, hlm. 162.

memaparkan mengenai peran UPTD PPA Aceh dalam melaksanakan pendampingan hukum terhadap anak korban pemerkosaan. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas peran dari UPTD PPA di masing-masing wilayah dalam menangani dan mendampingi anak korban kekerasan seksual. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis akan meneliti lebih banyak jenis kekerasan seksual yang telah tercantum dalam UU TPKS, sedangkan skripsi karya Fatiya hanya meneliti kasus pemerkosaan saja, begitupun jenis penelitiannya adalah *field research* sedangkan skripsi karya Fatiya jenis penelitiannya yaitu *library research*.²⁴

No.	Nama Penulis, Judul	Skripsi	Perbedaan dengan Penelitian
1.	Nanda Nurul Faida dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor	Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana P2TP2A Bogor dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban seksual beserta kendala yang dihadapi.	Terletak pada skripsi penulis yang melakukan pembaharuan dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁴Fatiya Nurhaliza, “Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022, hlm. 2.

	Tahun 2017-2019”.		yang baru disahkan pada tahun 2022 dimana terdapat pasal yang mengatur lebih jelas mengenai kewenangan UPTD PPA.
2.	Khamalina Pratiwi Azzahninta, “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah”.	Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana peran lembaga DP3ADALDUKKB dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Jawa Tengah.	Skripsi yang akan diteliti lebih memfokuskan peran lembaga ditingkat daerah kabupaten yaitu pada UPTD PPA Banyumas sedangkan skripsi karya Khamalina Pratiwi Azzahninta ini meneliti tentang lembaga ditingkat provinsi.

3.	<p>Angelin N. Lilua “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia”.</p>	<p>memaparkan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia terhadap anak korban kejahatan seksual.</p>	<p>Pada skripsi penelitian ini akan meneliti lebih luas perlindungan hukumnya, yaitu perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual yang ditinjau dalam perspektif hukum pidana islam</p>
4.	<p>Fatiya Nurhaliza “Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)”.</p>	<p>Skripsi ini memaparkan mengenai peran UPTD PPA Aceh dalam melaksanakan pendampingan hukum terhadap anak korban pemerkosaan.</p>	<p>Skripsi ini penulis akan meneliti lebih banyak jenis kekerasan seksual yang telah tercantum dalam UU TPKS, sedangkan skripsi karya Fatiya hanya meneliti kasus pemerkosaan saja, begitupun jenis</p>

		penelitiannya adalah <i>library research</i> sedangkan skripsi penulis jenis penelitiannya yaitu <i>field research</i>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, dan juga supaya penelitian ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal, peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, pada bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua tentang konsep dan teori, beserta pendapat dari para ahli/pakar, landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu menjelaskan teori kekerasan seksual, perlindungan hukum terhadap anak, dan Perspektif Hukum Pidana Islam.

Bab Ketiga berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian yang terdiri atas data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab Keempat membahas tentang uraian analisis data penelitian yang akan menjawab dua sub pertanyaan dalam rumusan masalah. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas ditinjau dalam Hukum Pidana Islam.

Bab Kelima, pada bagian ini adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas penjelasan dari hasil penelitian.



BAB II

**TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

A. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan sumber insan bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, harus dirawat dan dididik sedini mungkin agar menjadi manusia yang berkualitas sehingga dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Dan walaupun anak dilahirkan oleh orang tua, namun pada hakikatnya anak merupakan individu yang berbeda dengan siapapun termasuk dengan kedua orang tuanya. Bahkan anak memiliki takdirnya sendiri yang belum tentu sama dengan orang tuanya. Dengan demikian jelaslah anak merupakan makhluk *independent*. Hal ini harus dipahami sedemikian rupa sehingga orang tua tidak berhak memaksakan kehendaknya kepada anak dan membiarkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan suara hati nurani dan cita-citanya.

Perlindungan anak tidak hanya diarahkan kepada seseorang yang belum dewasa saja, tetapi juga yang masih ada dalam kandungan. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam hukum Indonesia, pengertian anak dapat dikatakan pluralisme tergantung dari undang-undang terkait anak. Ini sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan menetapkan kriteria tersendiri bagi anak. Berikut merupakan pengertian anak dari berbagai sudut pandang²⁵:

1. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa jika ia belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, jika anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim dapat memerintahkan agar pelaku dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Di dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) juga menerangkan kategori anak yang belum dewasa yaitu seseorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun dan yang belum menikah. Jika perkawinan itu berakhir dengan perceraian sebelum usianya genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

²⁵ Surjanti, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 5, no. 1, 2019, hlm. 35-36.

4. Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Pasal 1 bagian 1 KHA tersebut dinyatakan bahwa anak didefinisikan sebagai setiap orang di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali mereka telah mencapai usia dewasa berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak. Anak dipahami sebagai mereka yang belum dewasa dan karena peraturan tertentu menjadikan mereka dewasa (belum matang secara mental dan fisik).
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa pengertian anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila untuk kepentingan terbaiknya.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, mengklasifikasikan anak sebagai seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 ayat (1) pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang bersifat keras, paksaan, atau perbuatan seseorang atau

kelompok yang mengakibatkan luka atau kematian orang lain, atau menyebabkan rusaknya fisik atau harta benda milik orang lain.²⁶ Dengan penjelasan tersebut dapat dikatakan sebagai kekerasan, sedangkan pengertian seksual juga secara sederhana yakni berasal dari kata seks yang merujuk pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang biasa disebut dengan jenis kelamin.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian dari kekerasan seksual terdapat pada Pasal 285 dan Pasal 289. Berdasarkan Pasal 285 dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa perempuan yang bukan istrinya melakukan hubungan seksual dengannya dapat dituntut dengan pidana maksimal 12 (dua belas) tahun kurungan penjara karena pemerkosaan.²⁷ Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP menyatakan bahwa barang siapa memaksa atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun karena melanggar kesopanan dengan perbuatan asusila tersebut .

Berdasarkan unsur-unsur yang termuat di dalam pengertian kekerasan seksual tersebut, kekerasan seksual dapat dibagi ke dalam 2 kelompok besar sifat dari kekerasan itu, yakni:

1. Kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam)
2. Kekerasan dalam bentuk tindakan- konkret (memaksa dan memperkosa).

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 11.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 dan Pasal 289.

Kelompok kedua inilah yang disebut dengan istilah serangan seksual.²⁸

Secara umum, definisi kekerasan seksual terhadap anak merupakan keterlibatan seorang anak dalam segala jenis aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak tersebut mencapai batasan usia tertentu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang diasumsikan memiliki lebih banyak pengetahuan dari anak dan memanfaatkannya untuk tujuan kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Dimana unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud tersebut tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2).²⁹

3. Bentuk Kekerasan Seksual

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa perbuatan yang termasuk ke dalam kategori “kekerasan seksual” yaitu diantaranya:

- a. Merusak kesusilaan di depan umum yang tercantum dalam Pasal 281, 283, dan 283 bis.

²⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 1-2.

²⁹ Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022.

- b. Perzinahan yang diatur pada Pasal 284.
- c. Pemerkosaan yang diatur pada Pasal 285.
- d. Pembunuhan yang diatur pada Pasal 338.
- e. Pencabulan yang diatur pada Pasal 289, 290, 292, 293 Ayat (1), 294, dan 295 Ayat (1).

Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (1) UU TPKS disebutkan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual menurut pasal 4 ayat (2) UU TPKS meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

Penyebab kekerasan seksual sering kali terjadi yakni karena kurangnya mendidik anak tentang seks. Hal ini dikarenakan adanya pandangan tabu jika membicarakan hal yang berhubungan dengan seks. Kekerasan seksual dapat mempengaruhi anak-anak dari semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kekerasan seksual dapat dikategorikan baik sebagai pemaksaan maupun dalam bentuk fisik. Salah satu contohnya adalah pemerkosaan terhadap anak-anak.³⁰

4. Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual di Indonesia, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Korbannya tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja, tapi kini sudah menjamah remaja, anak-anak bahkan balita pun terkena imbasnya. Peningkatan tersebut tidak hanya dari soal kuantitas atau jumlah kasus, akan tetapi juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi, sebagian besar pelakunya berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada,

³⁰ Nesti Wulandari dkk, *Braille Book: Sexual Education (Bahan Ajar Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini Penyandang Tunanetra)* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022), hlm. 1-2.

antara lain di dalam rumah anak itu sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan sangat memiliki ketergantungan kepada orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal ini dapat membuat anak tidak berdaya ketika mereka diancam untuk tidak menceritakan apa yang terjadi pada dirinya.³¹

Anak yang menjadi korban dari tindak pidana selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang mengakibatkan anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³² Anak sebagai korban dapat mengalami kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik bisa berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak berkesudahan yang dirasakan oleh anak.

Perlindungan korban dapat meliputi bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) ataupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada hakekatnya adalah bentuk perlindungan yang hanya dapat dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis) sebagai suatu kepuasan (*satisfaction*). Perlindungan yang kongkrit pada hakekatnya adalah

³¹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (*Child Sexual Abuse: Impact And Handling*)", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, no. 1, 2015, hlm.14.

³² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1, ayat 4.

bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, sebagai pemberian baik yang berwujud yang bersifat materi maupun non-materi.

Dalam hal pelaku adalah orang dewasa dengan korban anak maka diterapkan UU Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan pada UU Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan juga UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Selain UU Nomor 31 Tahun 2014, apabila korban adalah anak, maka penanganan anak sebagai korban secara umum diatur dalam UU No. 11 Tahun 2002 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan adalah salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana anak.³³

Untuk mencari tahu latar belakang timbulnya kekerasan seksual terutama terhadap anak-anak dari sudut pandang pelaku terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya, diantaranya:

- 1) Faktor Internal atau faktor-faktor yang ada dalam diri individu
 - a. Faktor kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan.
 - b. Faktor Biologis yaitu kebutuhan yang menuntut pemenuhan, misalnya kebutuhan seksual.

³³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 62.

- c. Faktor Moral dimana faktor ini penting untuk menentukan timbulnya kejahatan ataupun kelakuan yang menyimpang karena rendahnya moral pelaku.
 - d. Balas Dendam dan Trauma Masa Lalu, faktor ini terjadi karena pelaku pernah mengalami dan menjadi korban kekerasan seksual di masa lalu.
- 2) Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku.
- a. Faktor Budaya, adanya pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya.
 - b. Faktor Ekonomi (Kondisi Anak Terlantar), anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan terlantar karena kurangnya perhatian maupun kasih sayang berpotensi mendapat perlakuan salah dan menjadi obyek kekerasan seksual.
 - c. Minimnya Kesadaran Kolektif Terhadap Perlindungan Anak di Lingkungan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menempatkan 5 (lima) pilar penyelenggara perlindungan anak, yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk bertanggung jawab secara bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan sosial yang ramah anak dan menjamin perlindungan maksimal terhadap kepentingan dan kebutuhan anak.
 - d. Paparan Pornografi Anak dan Pornografi Dewasa yang Mengorbankan Anak.
 - e. Lemahnya Penegakan Hukum dan Ancaman Hukuman yang Relatif Ringan.

f. Disharmoni Antar Produk Perundang-Undangan Terkait Masalah Anak.³⁴

Kekerasan seksual juga dapat memberikan dampak kepada Anak Korban Kekerasan Seksual, diantaranya:

- a. Dampak psikologis, adanya trauma yang mendalam setelah mengalami kekerasan seksual, selain itu juga mengakibatkan stress terhadap korban. Kedua hal tersebut dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.
- b. Dampak fisik, kekerasan seksual dapat menyebabkan adanya Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga dapat mengalami luka dalam dan pendarahan, serta pada kasus yang parah dapat menyebabkan terjadinya kerusakan organ dalam bahkan kematian.
- c. Dampak Sosial, korban seringkali merasa dipinggirkan dalam kehidupan sosialnya. Hal ini seharusnya menjadi sesuatu hal yang dihindari, mengingat korban sangat membutuhkan motivasi dan dorongan moral agar dapat bangkit lagi menjalani kehidupannya.³⁵

5. Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai berbagai hak yang diberikan oleh Negara kepada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP.

³⁴ Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 no.1, 2010, hlm. 38-39.

³⁵ Humas FHUI, “Bahaya Dampak Kejahatan Seksual”, *law.ui.ac.id* diakses 1 Maret 2023.

Beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Didalam UU Nomor 31 Tahun 2014 ini terdapat beberapa perubahan, termasuk perubahan atas Pasal 5 yang mengatur tentang hak-hak seorang saksi dan juga korban, perubahan tersebut menjadi sebagai berikut:

- 1) mendapatkan perlindungan untuk keamanan pribadi, Keluarga dan juga harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- 2) ikut serta di dalam proses memilih dan juga menentukan bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan;
- 3) memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan;
- 4) memperoleh penerjemah;
- 5) bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat;
- 6) mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus;
- 7) mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan;
- 8) mendapatkan informasi dalam hal-hal terpidana dibebaskan;
- 9) dirahasiakan segala yang berkaitan dengan identitasnya;
- 10) mendapatkan sebuah identitas baru;
- 11) mendapatkan sebuah tempat kediaman sementara;

- 12) mendapatkan sebuah tempat kediaman baru;
- 13) memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) mendapatkan nasihat hukum;
- 15) mendapatkan bantuan biaya hidup untuk sementara sampai batas waktu
Perlindungan berakhir, dan atau
- 16) mendapatkan pendampingan.

Jika korbannya adalah anak, selain dalam KUHAP dan UU Nomor 31 Tahun 2014, maka penanganan terhadap anak sebagai korban diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Didalam proses peradilan pidana, Anak sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan kerahasiaan identitasnya dalam pemberitaan di media cetak ataupun di media elektronik. Identitas anak sebagai korban hanya dapat diungkapkan atau dipublikasikan hanya dengan menggunakan inisial tanpa foto. Kemudian jika hal ini dilanggar, maka pelaku harus menanggung konsekuensi besar.

UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA juga memberikan hak terhadap Anak Korban untuk ikut serta dalam proses diversi. Selain itu dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban juga berhak untuk didampingi oleh orang tuanya dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban. Adapun hak lainnya yang berhak didapatkan Anak Korban yaitu:³⁶

- a. upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;

³⁶ Pasal 90 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

- b. jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental maupun keselamatan sosial; dan
- c. kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Pada hakikatnya, korban menempati posisi sentral di dalam sistem peradilan pidana. Dengan begitu korban harus dirawat dengan sangat baik. Hak-hak diberikan dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA sangatlah penting. Mengingat posisi korban sebagai peran yang sangat penting untuk dapat membongkar kejahatan.³⁷

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan khusus yang harus diberikan terhadap anak. Hak-hak dasar anak-anak yang wajib mendapatkan perlindungan adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup; Setiap anak memiliki hak untuk hidup bermartabat dan kebutuhan dasar mereka harus terpenuhi, termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang; Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa adanya hambatan, Anak berhak untuk mengetahui jati dirinya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, dan mempertahankan keyakinan

³⁷ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10 no. 2, 2017, hlm. 320.

serta segala hak yang memungkinkannya untuk mengekspresikan dirinya sehingga dapat berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

- c. Hak untuk mendapat perlindungan; Setiap anak berhak atas perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.
- d. Hak untuk berpartisipasi; Setiap anak mempunyai hak untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan keanggotaan dalam suatu kelompok.
- e. Hak untuk memperoleh pendidikan; setiap anak berhak memperoleh pendidikan paling rendah tingkat dasar.

Adapun dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dijelaskan mengenai Hak Korban yang terletak pada Pasal 67 ayat (1) yang meliputi:

- a. hak atas Penanganan;
- b. hak atas Pelindungan; dan
- c. hak atas Pemulihan.

Pasal 68 UU TPKS dijelaskan Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;

- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 68 UU TPKS dijelaskan Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutase pekerjaan, Pendidikan, atau akses politik; dan
- g. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) UU TPKS menjelaskan mengenai Hak Korban atas Pemulihan diantaranya:

(1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1)

huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial.

(2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan Kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan fasilitas Pendidikan bagi Korban;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- i. penyediaan fasilitas Pendidikan bagi Korban;
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
- k. hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan

1. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

(3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan Kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi;
- d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. penyediaan layanan jaminan social berupa jaminan Kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. pemberdayaan ekonomi; dan
- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Dari penjelasan mengenai hak-hak terhadap anak diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah telah berupaya melindungi hak-hak anak dengan diundangkannya peraturan-peraturan tersebut. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut seringkali belum sesuai dengan peraturan itu dikarenakan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat yang belum mampu melaksanakan secara nyata ketentuan perundang-undangan yang ada.

Anak-anak perlu untuk mendapatkan perlindungan dikarenakan anak tidak dapat memperjuangkan dirinya dan anak tidak dapat melindungi serta mempertahankan hak-haknya yang dapat dipengaruhi pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengupayakan perlindungan terhadap anak. Nasib anak sendiri secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada berbagai faktor sehingga hak-hak anak tidak terabaikan.³⁸

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian dari perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung terhadap segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.³⁹ Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum, maka hukum yang berlaku dalam hal ini mengacu pada hukum sebagai suatu sistem. Dalam konteks ini, Lawrence Friedman, mengatakan bahwa ada tiga komponen yang mempengaruhi hukum sebagai suatu sistem. Yakni substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan kultur (*culture*).

Menurut Friedman, substansi hukum mengacu pada peraturan-peraturan dan ketentuan tentang bagaimana seharusnya sebuah institusi berperilaku. Struktur hukum adalah tentang institusional daripada sistem hukum yang menentukan bisa tidaknya hukum ditegakkan dengan baik.

³⁸ Angelin N. Lilua, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, no. 4, 2016, hlm. 164.

³⁹ Abintaro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016), hlm. 4.

Struktur merupakan bagian dari sistem hukum yang bekerja di dalam suatu mekanisme. Struktur hukum adalah rangkanya atau kerangka dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman berpendapat bahwa struktur hukum akan mengarah pada institusi dalam suatu praktek pengadilan berkenaan dengan jumlah hakim atau pun orang-orang yang terkait dengan pengadilan. Sedangkan budaya hukum menurut Friedman adalah elemen sikap dan nilai sosial yang berasal dari masyarakat, sehingga disini kultur sebagai suatu sikap dari masyarakat yang dapat berasal dari kebiasaan, pandangan atau pemikiran masyarakat sebagai kontrol pegangan untuk hukum itu dalam berbagai hal yang ada di masyarakat.⁴⁰

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum bersifat organisatoris, yaitu upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat sehingga tidak ada konflik antar kepentingan dan mereka dapat menikmati semua hak-hak yang ditentukan oleh hukum.

Perlindungan hukum harus melihat tahapannya, yaitu perlindungan hukum yang bersumber dari suatu ketentuan hukum dan semua peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Yang pada hakikatnya merupakan

⁴⁰ L.M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 16-17.

kesepakatan masyarakat yang mengatur hubungan tingkah laku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴¹

Perlindungan jika dilihat secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan, sesuatu yang dapat berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mencakup arti pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum ini dipahami sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh negara untuk menjamin pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan orang banyak. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pemenuhan berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.⁴²

Pengemban kekuasaan negara harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi warga negara dimanapun dan kapanpun, termasuk juga ketika warga negara menggunakan kebebasannya untuk berpartisipasi atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.⁴³ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54.

⁴² Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta; Sinar Grafika, 2020), hlm. 96-97.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: ed.keti3cet.keti1. Liberty, 2007), hlm. 22.

yang bersifat preventif dan represif.⁴⁴ Tujuan negara hukum pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan hukum bagi masyarakat yang diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk final.
2. Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut diatas didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.⁴⁵ Perlindungan terhadap korban kejahatan adalah bagian dari perlindungan atas hak asasi manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hak asasi manusia seringkali dilanggar, baik oleh individu, kelompok, maupun negara. Pentingnya perlindungan terhadap korban didasarkan pada tiga aspek, yaitu: *Pertama*, masyarakat dipandang sebagai bentuk sistem kepercayaan yang dilembagakan. *Kedua*, terdapat argumentasi kontrak sosial dan solidaritas sosial, karena dapat dikatakan bahwa negara memonopoli semua tanggapan sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. *Ketiga*, perlindungan korban yang

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

⁴⁵ Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 2.

biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pembedaan, yaitu penyelesaian konflik.⁴⁶

Setelah diketahui makna dari perlindungan hukum sendiri maka selanjutnya pengertian tentang anak terdapat pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian perlindungan anak terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengenai perlindungan anak, Abintoro Prakoso menyatakan dalam bukunya bahwa perlindungan hukum mengacu pada perbuatan dalam melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik baik secara preventif dan represif berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya pelaksanaannya.⁴⁷

⁴⁶ Vivi Ariyanti, “ Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam, *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, no. 1, 2019, hlm. 39.

⁴⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak...*, hlm.6.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai definisi dari perlindungan anak. Maidin Gultom menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan ruang dimana anak dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat terlaksana dengan baik secara fisik, mental dan sosial. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan sebuah bentuk perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu negara dan berbagai sektor haruslah mengupayakan bentuk perlindungan terhadap anak.⁴⁸

Dapat dinyatakan bahwasanya perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Dalam perlindungan terhadap anak membutuhkan perjuangan yang membutuhkan dukungan dari setiap orang di setiap tingkatan. Kemudian apabila perlindungan terhadap anak ini diabaikan, maka dengan begitu negara akan kehilangan calon generasi bangsa yang dapat membangun Indonesia di masa depan.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Sehubungan dengan definisi perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

⁴⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 40.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain memberikan definisi perlindungan anak yang sifatnya lebih general, UU Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan pengertian perlindungan anak secara khusus yang diatur dalam Pasal 1 Angka 15 yang memberi pengertian bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Isi pasal tersebut merubah pengertian yang diberikan pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan khusus yang mana dinyatakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan dari terjadinya kejahatan seksual terhadap anak sendiri merupakan salah satu dari hak-hak seorang anak yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan tentang perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1)

huruf a, Pasal 15 huruf f , Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71 D, Pasal 76D , dan Pasal 81.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu termuat dalam pasal 59 Ayat (1) yang menyatakan bahwasanya pemerintah, pemerinah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, yang mana pada Ayat (2) disebutkan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan seksual masuk kedalam kategori yang wajib diberikan perlindungan khusus.

Selanjutnya bentuk perlindungan dalam pemberian perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual yang terdapat dalam Pasal 69A dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pedampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 71D Ayat (1) juga dijelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual yaitu korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Sehubungan dengan pemberian perlindungan khusus, pada Pasal 76D diatur mengenai larangan melakukan

kekerasan atau ancaman memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya ataupun dengan orang lain.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak juga dilakukan dengan pemberian sanksi atau hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan tujuan untuk membuat jera dan mencegah orang lain untuk menjadi pelaku di kemudian hari. Hal ini juga diatur dalam Pasal 81 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pada Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Apabila kejahatan seksual dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok.

UU Nomor 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian perlindungan khusus lebih luas ketimbang dalam UU Nomor 23 Tahun 2002. Jika dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan kondisi khusus anak lebih spesifik namun hal ini bisa menjadi kekurangan dalam UU tersebut dikarenakan jika seorang anak memiliki kondisi yang memerlukan

perlindungan khusus namun tidak termasuk seperti kondisi yang dimaksud pasal tersebut maka hal tersebut tidak dapat dipenuhi.

Pengertian perlindungan khusus dalam UU No. 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa ketika seorang anak dalam kondisi dan situasi tertentu yang mana termasuk dalam kondisi dan situasi apapun yang berbahaya dan tidak aman bagi anak baik dalam kelangsungan hidup anak ataupun dalam proses tumbuh kembang anak maka mereka memenuhi kategori untuk dilakukan perlindungan secara khusus.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Didalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya disebutkan sanksi atas pelaku kejahatan seksual yaitu pencabulan, sedangkan di dalam UU TPKS disebutkan dengan jelas sanksi dari pelaku berdasarkan jenis kekerasan seksual yang dilakukan. Pengaturan mengenai sanksi pidana dan denda kekerasan seksual fisik maupun non fisik serta melalui media elektronik diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.⁴⁹

Di dalam Pasal 7 UU TPKS, terkait dengan Pasal 5 dan Pasal 6 dijelaskan apabila kekerasan seksual tersebut dilakukan terhadap anak merupakan delik biasa. Delik biasa adalah suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban), dimana dalam delik biasa jika korban telah berdamai

⁴⁹ M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11, no. 1, 2022, hlm. 87-90.

dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan dan proses hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan.⁵⁰ Seperti halnya pada UU Perlindungan Anak, di dalam UU TPKS juga diatur mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) dari hukuman pokok terhadap pelaku yang diatur dalam Pasal 15 UU TPKS.

Selain itu, dalam UU TPKS sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban maka pada Pasal 16 ditentukan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yakni:

- a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pegampunan;
- b. pengumuman identitas pelaku; dan/atau
- c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bentuk perlindungan hukum yang juga diatur dalam UU TPKS adalah korban kejahatan kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan restitusi.⁵¹ Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan berdasarkan immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam UU TPKS Pasal 30 ditentukan mengenai pemberian restitusi dan pelayanan pemulihan. Restitusi yang dimaksud dalam pasal tersebut yakni:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

⁵⁰ Hardi Fardiyansyah, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Badung: Intelektual Manifes Media, 2023), hlm. 142.

⁵¹ M. Mastur, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol.1, no.2, 2020, hlm. 125.

- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dari uraian penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya UU TPKS bentuk perlindungan hukumnya lebih spesifik dan berpihak pada korban. Oleh karena itu dibutuhkan percepatan penyusunan aturan turunan untuk menunjang efektivitas keberlakuan dari undang-undang ini. Dengan adanya aturan turunan dari UU TPKS ini diharapkan efektivitas penerapan dan penegakan UU ini di lapangan nantinya akan sangat bergantung pada pemahaman dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menafsirkan UU TPKS dan menunjukkan keberpihakan terhadap korban.

C. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.⁵²

Salah satu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau melanggar hak asasi manusia

⁵²Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV, (Penerjemah Tim Tsalisah)* (Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 151.

adalah kekerasan seksual (perkosaan). Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinaan. Bedanya dalam perzinaan terdapat unsur kerelaan, sedangkan perkosaan ada unsur paksaan. Karena hal demikian para ahli hukum menyebut perkosaan sebagai perzinaan yang di paksaan. Hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (*had*).⁵³

Dalam pandangan Djazuli, Islam mengharamkan perbuatan kekerasan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah. Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina.

Allah SWT Berfirman di dalam Q.S Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلاً

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

⁵³ Ika Agustini, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2 no. 3, 2021, hlm. 350.

Pada dasarnya, Islam tidak melarang setiap orang menyalurkan hasrat seksualnya namun dalam Islam itu sendiri mengatur beberapa hal yang berkaitan tentang kapan, bagaimana serta kepada siapa hasrat seksual tersebut disalurkan. Hasrat seksual tersebut dapat disalurkan ketika seorang pasangan antara laki-laki dan perempuan tersebut telah melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Seorang suami/istri dapat memenuhi kebutuhan seksualnya hanya kepada pasangan yang telah dinikahinya secara sah menurut syariat Islam. Hubungan seksual tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak saling menyakiti agar dapat dinikmati oleh keduanya.⁵⁴

Dalam perspektif hukum pidana Islam, masalah kekerasan seksual dalam hal ini perkosaan tidak termasuk dalam *jarimah hudud*, sehingga tidak ada nash yang secara spesifik menjelaskan hukumannya. Perzinaan dapat dijadikan dasar hukum perkosaan, walaupun terdapat perbedaan antara perzinaan dan perkosaan, tapi sama-sama kejahatan terhadap kesusilaan. Hukuman perzinaan dapat diterapkan pada kejahatan perkosaan yaitu hukuman *had zina*. Dalam hukum pidana Islam, kategori pelaku zina dibagi kepada dua macam, yaitu:

a. Hukum bagi pezina *muḥṣan*

Pezina *muḥṣan* juga dapat di definisikan sebagai zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, maupun janda. Ini berarti bahwa pelaku merupakan orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Hukumannya yaitu dirajam dengan batu hingga mati

⁵⁴ Iman Rachman, *Islam Jawaban Semua Masalah Hidup* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 47.

dan hukum ini tidak membedakan antara pezina laki-laki dan pezina wanita.⁵⁵

b. Hukum bagi pezina *ghairu muḥṣan*

Pezina *ghairu muḥṣan* ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah (gadis/jejaka) Adapun hukumannya yaitu dengan dicambuk seratus kali secara merata di seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan, agar setiap tubuh mendapatkan haknya dan dengan diasingkan selama satu tahun.

Disamping hukuman *had zina*, perkosaan yang belum terjadi juga dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Perkosaan terhadap anak di bawah umur yang sering terjadi di masyarakat sudah semestinya mendapatkan perhatian yang serius, terlebih bagi para pemangku kebijakan. Pasalnya, disamping tindakan tersebut termasuk dalam tindakan yang tidak bisa diterima akal sehat karena sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia berupa perampasan kehormatan orang lain, juga sebagai indikasi kerosaknya mental sebagai manusia normal, dan pudarnya nilai-nilai moral adat ketimuran.⁵⁶

2. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Islam hadir atas prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama penghormatan atas martabat manusia, kesetaraan, kebebasan dan keadilan. Dalam perspektif Islam aspek hukum pidana materil ini menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari'at yang telah ditetapkan sebagai suatu

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm. 128.

⁵⁶ Suherman Saleh dkk, *Arus Baru Pemikiran Islam: Catatan Kritis dari Gang Buni Ciputat* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), hlm. 117.

tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan kejahatan yang hukumannya yang telah ditentukan macam dan jumlahnya oleh Allah SWT (*jarimah hudud*) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, meminum khamr, pembunuhan, memberontak, murtad, qadhaf dan zina atau perkosaan (kekerasan seksual).⁵⁷

Perlindungan anak menurut Al-Qur'an terdiri atas empat sub pokok bahasan diantaranya.⁵⁸

a. Perlindungan anak dimulai sejak proses pembentukan keluarga

Perlindungan anak yang terkandung di dalam Al-Qur'an adalah perlindungan yang menyeluruh sejak calon suami istri mempersiapkan pembentukan keluarga, hingga janin dalam kandungan, bahkan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Singkatnya perlindungan anak yang terkandung di dalam Al-Qur'an dimulai sejak akar hingga pucuk.

b. Perlindungan anak ketika dalam kandungan

Perlindungan anak ketika dalam kandungan menjadi perhatian utama Al-Qur'an yang bisa dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. tidak melakukan aborsi atau pengguguran kandungan dalam keadaan apa pun. Islam mengharamkan tindakan aborsi dengan tujuan fundamental adalah guna melindungi anak sejak embrio (janin) dalam kandungan; meskipun kelahiran anak itu tidak dikehendaki oleh ibu dan keluarga besarnya karena hasil hubungan di luar nikah.

⁵⁷ Didi Sukardi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, no.1, 2017, hlm. 125.

⁵⁸ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm 173.

2. perlindungan anak dalam kandungan dilakukan dengan memperhatikan pola makan ibu hamil dan pola laku ibu hamil.

c. Perlindungan anak setelah dilahirkan

1. Perlindungan fisik

Tuntutan untuk memiliki tempat tinggal yang layak, dihubungkan dengan keharusan mendidik anak-anak agar tidur terpisah dari ibu bapaknya, jika anak-anak itu mulai mendekati usia akil balig. Idealnya, seorang anak memiliki kamar tidur sendiri agar anak-anak terpisahkan tidurnya dari ayah ibunya dan juga saudara laki-lakinya.

Islam menekankan perlindungan fisik anak setelah dilahirkan dengan memberikan ASI, makanan bergizi, pola pakaian yang memenuhi kualifikasi tertentu agar anak-anak tumbuh menjadi generasi yang sehat fisik dan mental.

2. Perlindungan potensi kecerdasan

Para psikolog menyebutkan adanya kekuatan kata-kata (*the power of words*). Al-Qur'an pun menegaskan bahwa manusia yang beradab, bukan hanya manusia yang pandai memilih kata-kata yang santun, tetapi juga manusia yang memiliki kemampuan memadukan kata-kata yang santun dengan suara yang lunak.

Anak-anak yang diperlakukan dengan kasar dan dinyatakan tidak mampu untuk meraih cita-cita yang tinggi bukan hanya perasaannya luka, tetapi yang lebih dahsyat adalah potensi kecerdasannya menjadi kerdil sehingga menjadi generasi yang hilang.

3. Perlindungan potensi fitrah beragama

Melindungi fitrah anak berarti membimbing mereka berislam dengan benar. Mendidik mereka memahami Islam dan membimbing mereka mengamalkannya dengan konsisten dan berkesinambungan.

d. Perlindungan anak dalam kondisi khusus

- a. Perlindungan anak dalam situasi darurat
- b. Perlindungan anak berhadapan dengan hukum, dimana anak-anak yang berhadapan dengan hukum sedangkan mereka belum mencapai usia akil baligh, maka perbuatan mereka yang melawan hukum itu tidak bisa diperlakukan sama dengan orang dewasa, mereka harus mendapat perlindungan tertentu.
- c. Perlindungan terhadap anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi
- e. Perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- f. Perlindungan anak yang mengalami kekerasan fisik dan/atau mental.

Di dalam hukum pidana islam bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban yaitu berupa pemberian hukuman bagi pelaku pemerkosa dengan harapan dapat menyembuhkan luka di dalam diri korban, selain itu korban juga berhak mendapatkan ganti kerugian. Hukum pidana islam membagi pemerkosaan kedalam dua jenis yaitu:

- a. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata; orang yang melakukan pemerkosaan ini hukumannya disamakan dengan hukuman orang yang

berzina. Jika pelaku sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini perkosaan yaitu:

- 1) Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seorang pemerkosa seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar mas kawin dengan nilai yang sama dengan seorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. *Had* merupakan hukuman yang ditetapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.
- 2) Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki menyatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya.

b. Pemerksaan dengan menggunakan senjata; pelaku pemerksaan dengan senjata untuk mengancam, maka dihukum sebagaimana perampok.⁵⁹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mā'idah Ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.

Dari ayat diatas dapat dikatakan bahwa hukuman yang diserupakan dengan hukuman perampok yaitu dengan hukuman dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya bersilang misalnya dipotong tangan kiri dan kaki kanan, dan diasingkan atau dibuang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana islam tidak disebutkan secara spesifik mengenai sanksi pelaku perksaan terhadap anak, akan tetapi pada dasarnya pelaku pemerksaan anak dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang dijelaskan diatas. Sehingga

⁵⁹ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, no. 1, 2016, hlm. 102-103.

menurut penulis, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yaitu berupa *had*, dimana pelaku tidak menggunakan senjata dalam melakukan pemerkosaan terhadap anak. Apabila pelaku menggunakan senjata, maka sanksi pidananya sesuai dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku perampokan tersebut. Pemberian sanksi dalam hukum pidana islam ini diharapkan dapat menjadi sebuah upaya pencegahan supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan turut serta mencegah orang lain supaya tidak memperbuat jarimah perkosaan tersebut. Dengan demikian anak akan merasa terlindungi dan generasi islam akan selalu terjaga untuk meneruskan ajaran Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penjelasan tentang bagaimana rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan, hal ini dilakukan guna mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Istilah ini digunakan untuk menjelaskan beberapa jenis penelitian, pertama merujuk pada penelitian yang melakukan proses eksperimen yakni dengan memberikan perlakuan khusus pada subjek yang diteliti. Kedua, merujuk pada penelitian yang berusaha menjelaskan kondisi lapang secara langsung. Ketiga, merujuk pada penelitian yang berupaya memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang dalam realitas.⁶⁰ Metode penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang ada di lapangan secara sistematis.⁶¹

Penerapan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan oleh penulis pada skripsi ini yaitu dengan cara mengamati dan menganalisis objek penelitian yaitu pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Banyumas. Penulis akan mendapatkan hasil berupa data yang dibutuhkan oleh penulis yaitu tentang bagaimana bentuk

⁶⁰ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 24.

⁶¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

perlindungan hukum dan pendampingan oleh UPTD PPA dalam menangani Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Banyumas.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya yakni mereka yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat variabel penelitian melekat, sehingga subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh penulis. Subjek penelitian juga dapat dikatakan sebagai unit analisis, yaitu subjek yang menjadi fokus perhatian atau sasaran peneliti. Didalam menentukan subjek penelitian, penulis harus berfikir tentang dua hal, yaitu subjek untuk uji instrumen pengumpulan data dan subjek untuk pengambilan data.

Dalam penelitian penulis, yang menjadi subjek penelitian adalah Ketua UPTD PPA Banyumas dan Pendamping Anak Korban Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat situasi dari suatu benda, orang, atau fokus perhatian dan sasaran penelitian. Sifat situasi tersebut dimaksudkan dapat berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses. Dengan kata lain, objek penelitian adalah

sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi fokus perhatian atau sasaran penelitian.

Dalam penelitian penulis, yang menjadi objek penelitiannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Banyumas dan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas kepada Anak Korban Kekerasan Seksual. Lalu dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan ditinjau dalam Hukum Pidana Islam .

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pengkajian yang dilakukan dengan pendekatan interdisipliner, yaitu penggabungan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Penelitian hukum yang alat bantuannya menggunakan ilmu-ilmu sosial disebut dengan penelitian yuridis sosiologis.

Fokus studi penelitian yuridis sosiologis yakni mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia (*law as a behavioral system*), karena adanya realitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat akan lebih bisa dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan ilmu sosial.⁶² Dalam pendekatan ini, manusia ditempatkan sebagai subjek utama pembahasan, bukan sebaliknya yaitu menempatkan manusia sebagai objek dari hukum. Dapat dikatakan jika penelitian yuridis sosiologis memiliki tujuan untuk menemukan hukum yang hidup (*living law*), yaitu pemberlakuan nyata hukum dalam sebuah konstruksi

⁶² Esmi Warassih, *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Socio-Legal* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016), hlm. 3.

masyarakat. Adapun karakter dari penelitian yuridis sosiologis yaitu; *Pertama*, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*), bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang (*law in the book*). *Kedua*, penggunaan logika bersifat posteriori (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris). *Ketiga*, validitasnya berdasarkan fakta realitas hukum (*legal reality*). *Keempat*, menekankan data pada pemahaman atas makna dalam pikiran yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh manusia.⁶³

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas, terkait terjadinya kasus kekerasan seksual serta penanganannya.

E. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis mengumpulkan data atau informasi secara langsung melalui instrumen-instrumen yang telah ditentukan. Penulis mengumpulkan data primer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer menjadi bagian internal dari proses penelitian dan seringkali diperlukan untuk pengambilan keputusan. Karena data ini disajikan secara mendetail, maka data primer dianggap lebih akurat.

⁶³ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 21.

Dalam hal ini maka penelitian ini memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara dan observasi langsung di Kantor Unit Pelaksana Teknisi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas selaku lembaga dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas dan Pendamping Anak Korban Kekerasan Seksual.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh seorang penelitian secara tidak langsung dari objek penelitiannya, akan tetapi dengan melakukan studi kepustakaan dengan melakukan banyak kegiatan membaca, mengutip, mencatat dari buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁶⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, buku, jurnal atau al-qur'an dan hadits serta studi kasus yang menyangkut tentang penelitian saya ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh

⁶⁴ Andrew Fernando Pakpahan dkk., *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 68.

penulis terdiri dari 3 (tiga) metode yaitu metode observasi, metode wawancara (interview) dan metode dokumentasi. Berikut penjelasan dari ketiga metode yang digunakan oleh penulis:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara aktif dan sistematis untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap tindakan yang direncanakan oleh responden atau partisipan.⁶⁵ Proses observasi diawali dengan mengidentifikasi lokasi yang akan diteliti. Setelah lokasi penelitian diidentifikasi, selanjutnya dilakukan pemetaan lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran umum tentang sasaran penelitian. Penulis kemudian mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, untuk berapa lama dan bagaimana.⁶⁶

2. Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui interaksi, mengajukan pertanyaan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh partisipan. Metode wawancara merupakan pilihan yang tepat jika ingin mendapatkan data yang mendalam atau ingin memperjelas terhadap sesuatu yang diamati dari responden. Metode ini sering digunakan untuk mengetahui pendapat, pandangan, pengalaman atau persepsi responden tentang suatu permasalahan. Jika pada metode observasi dapat terjadi

⁶⁵ Edy Suwandi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Scifinech Andrew Wijaya, 2022), hlm. 111.

⁶⁶ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2020), hlm. 112.

kesalahan interpretasi terhadap perilaku responden, sedangkan dengan metode wawancara dapat mengurangi kesalahan interpretasi tersebut.⁶⁷

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Ketua UPTD PPA Kabupaten Banyumas dan Pendamping Anak Korban Kekerasan Seksual. Dalam wawancara ini menggunakan tanya jawab secara lisan atau tatap muka langsung antara penulis dan juga subjek penelitian yang sudah ditentukan oleh penulis. Jenis metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis wawancara terstruktur dimana dalam hal ini adalah wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan yang berurutan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.

Metode ini dilakukan secara lebih formal, karena pewawancara dituntut untuk memfokuskan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan pada pedoman wawancara secara berurutan. Kelebihan metode ini yaitu data yang didapatkan dari partisipan memiliki struktur yang homogen sehingga memudahkan dalam menganalisa data.⁶⁸ Fungsi dari pedoman wawancara atau daftar pertanyaan disini adalah (1) memberikan petunjuk cara dan tentang apa pertanyaan yang akan diajukan, (2) menghindari resiko kemungkinan lupa terhadap pokok-pokok persoalan yang akan ditanyakan dalam penelitian, dan (3) memastikan wawancara dapat berlangsung secara efektif dan efisien.⁶⁹

3. Dokumentasi

⁶⁷ Edy Suwandi, *Metodologi Peneliti* (Jakarta: PT Seifenech Andrew Wijaya, 2022), hlm. 115.

⁶⁸ Edy Suwandi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Seifenech Andrew Wijaya, 2022), hlm. 117.

⁶⁹ Djaali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), hlm. 50.

Dokumentasi yaitu setiap proses pembuktian berdasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu tertulis, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi juga merupakan teknik yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran informasi yang diperoleh dari narasumber dan dari hasil wawancara atau observasi.⁷⁰

Pengkajian isi dokumen ini merupakan satu teknik pengumpulan data yang menggunakan catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. Termasuk dokumen yang berisi catatan penting yang terkait masalah yang memungkinkan pemerolehan informasi yang lengkap, valid, dan bukan berdasarkan perkiraan saja. Moleong menjelaskan bahwa pada dasarnya semua dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan memprediksi data. Noeng Muhadjir menambahkan bahwa menganalisis isi dokumen, dapat memberikan informasi tentang pembentukan dan transmisi perilaku serta pola yang berlangsung melalui komunikasi verbal pada subjek yang diteliti.⁷¹

Dokumentasi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berupa foto pada saat melakukan wawancara antara penulis dan juga narasumber di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

G. Metode Analisis Data

Metode pengolahan data atau sekelompok data untuk memperoleh informasi disebut dengan analisis data. Ini berarti bahwa proses dari analisis

⁷⁰ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta, Andi Offset, 2010), hlm. 302.

⁷¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode menganalisis dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk dapat diterapkan pada realita empiris yang sifatnya khusus.⁷²

Dengan kata lain, metode deduktif adalah membuat kesimpulan umum terlebih dahulu untuk kemudian dari kesimpulan tersebut dibuktikan kebenarannya melalui penelitian-penelitian maupun percobaan-percobaan.⁷³ Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data berupa catatan, saran atau komentar berdasarkan lembar evaluasi yang terdapat pada lembar validasi dan lembar observasi.

Dalam penelitian ini teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan fenomena yang terjadi antara teori yang terdapat di Undang-Undang yang berkaitan tentang perlindungan korban kekerasan seksual dan pelaksanaan dilapangan yaitu di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Data umum yang didapatkan berupa teori umum mengenai bentuk perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang yang berkaitan tersebut dan bagaimana sebuah lembaga yang sudah diberikan kewenangan untuk mengayomi ataupun melindungi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Kemudian penulis juga akan menganalisisnya dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak

⁷² Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm.10.

⁷³ Elly M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)* (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm.13.

Pidana Kekerasan Seksual yang dikhususkan untuk kasus kekerasan seksual. Setelah dianalisis berdasarkan UU TPKS tersebut, penulis juga akan menganalisis data yang sudah didapatkan dengan perspektif hukum pidana islam.

Adapun langkah-langkah analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan penulis dalam penelitian ini, diantaranya⁷⁴:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan reduksi data maka fokus ditekankan pada informasi data yang akan diambil oleh penulis. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, masalah penelitian, dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh penulis.

Reduksi data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung di lapangan antara peneliti dan narasumber. Dari wawancara inilah penulis dapat mendapatkan hasil rekaman dan juga jawaban narasumber yaitu Ketua UPTD PPA Banyumas dan Pendamping Anak Korban Kekerasan Seksual terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak.

2. Penyajian Data

⁷⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadrahah*, Vol. 17 no.33, 2018, hlm. 91.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Tujuan dari melihat data ialah untuk memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi dan untuk perencanaan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.⁷⁵

Penyajian data dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas, khususnya korban anak-anak atau biasa disebut dengan Anak Korban. Dengan perolehan data yang didapat dilapangan pada saat wawancara dan juga hasil analisis terhadap UU TPKS serta ditinjau dalam Hukum Pidana Islam, maka selanjutnya dituangkan dalam bentuk kata-kata yang disusun menjadi suatu paragraf agar dapat disajikan dengan baik.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis yaitu melalui upaya secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini diperlakukan secara longgar, terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Awalnya memang belum jelas, akan tetapi kemudian meningkat menjadi lebih detail dan megakar dengan kuat.

⁷⁵ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling", *Jurnal QUANTA*, Vol.2, no.2, 2018, hlm. 88.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu mengenai peninjauan data hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban anak kekerasan seksual pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas

1. Terbentuknya UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Perlindungan perempuan dan anak merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh negara, dimana terdapat 170 juta penduduk Indonesia yang terdiri dari 90,87 juta perempuan dan sekitar 80 juta anak dengan jumlah total 170 juta penduduk Indonesia. Untuk itu, pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah urusan wajib pemerintah daerah (pemda) yang telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014. Undang-Undang tersebut menjelaskan kewajiban pemda untuk menyediakan layanan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak. Selain itu, pada pasal 407 UU tersebut, jelas menyebutkan bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 maka UU lain harus menyesuaikan.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) juga sudah menggambarkan lebih

rinci tentang bentuk layanan, kapasitas SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Adapun bentuk layanan UPTD PPA yaitu pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebelumnya bernama Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT – PKBGA) Kabupaten Banyumas. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. UPTD PPA berada di bawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Banyumas *dilaunching* pada tanggal 8 Januari 2021. Kantor UPTD PPA berada di Jl. Prof.Moh.Yamin Jl. Puskesmas Gg. IV No.12, Karangklesem, Karangpucung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53142.

Dasar hukum Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006,
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007,
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008,
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, UPTD PPA, kepegawaian dan jabatan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

2. Tugas dan Fungsi UPTD PPA Banyumas

Pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas; dalam Pasal 5 ayat (2) dijelaskan UPTD PPA sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas berupa layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi;
- f. pendampingan korban.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 76 ayat (3) diatur mengenai tugas UPTD PPA dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban diantaranya:

- a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
- b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;

- j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.


3. Visi dan Misi

Visi UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah “terwujudnya kemandirian masyarakat yang berwawasan kependudukan gender dan anak”. Misi dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak serta mengurangi segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak.

4. Struktur UPTD PPA Banyumas

Berikut merupakan struktur organisasi UPTD PPA Kabupaten Banyumas:



(Sumber Data: Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas)

5. Tata Kerja UPTD PPA

Tata Kerja UPTD PPA tercantum dalam pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 yang meliputi:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD PPA dari bawahannya dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD PPA dan unit organisasi di bawahnya dapat mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

6. Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani UPTD PPA

Banyumas

Jumlah data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas dari tahun 2021-2023.

Tabel 4.2 Data Kekerasan tahun 2021-2023

No.	Tahun	Bentuk Kekerasan						Jumlah Kasus
		Fisik	Psikis	Seksual	Pornografi	Penelantaran	Lainnya	
1	2021	12	38	35	5	10	16	116
2	2022	13	18	52	-	5	27	115
3	2023	7	6	17	-	1	6	37

Jumlah data kasus kekerasan terhadap Anak pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas dari tahun 2021-2023.

Tabel 4.3 Data kekerasan terhadap anak tahun 2021-2023

No.	Tahun	Bentuk Kekerasan						Jumlah Kasus
		Fisik	Psikis	Seksual	Pornografi	Penelantaran	Lainnya	
1.	2021	8	19	30	4	4	16	81

2.	2022	4	6	51	-	3	17	81
3.	2023	5	3	14	-	1	2	25

(Sumber Data: Arsip Data UPTD PPA Kabupaten Banyumas)

Jika dilihat dari kedua data diatas, terdapat kenaikan dan penurunan pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sebanyak 35 kasus, di tahun 2022 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan menjadi 52 kasus. Selanjutnya ditahun 2023 angka kasus kekerasan seksual tergolong tidak sedikit karena data didapat hanya sampai bulan Mei 2023 yaitu sebanyak 17 kasus. Peningkatan kasus pada tahun 2021 ke 2022 tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua kepada anak dan masyarakat yang masih acuh dan buta terhadap hukum yang berlaku. Sedangkan penurunan kasus dari tahun 2022 ke 2023 sendiri terjadi karena adanya sosialisasi berupa edukasi yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap anak-anak maupun masyarakat umum baik di sekolah maupun di kantor pemerintahan desa. Dapat dikatakan juga bahwa kekerasan terhadap anak mendominasi dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Banyumas.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Dalam hukum pidana Islam perbuatan kekerasan seksual dianggap perbuatan tercela. Islam sendiri telah mengajarkan kepada setiap umatnya

untuk saling menghormati kepada siapapun. Berbagai bentuk perbuatan seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, kekerasan seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk lainnya yang serupa dalam hukum Islam aktivitas atau perbuatan tersebut dapat menyebabkan perbuatan zina.⁷⁶

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur dalam hukum Islam di sebut pedofilia, dimana kekerasan seksual dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur. Sedangkan zina adalah hubungan badan yang dilakukan sengaja oleh pelaku diluar perkawinan dan hukumnya adalah haram.

Allah SWT berfirman dalam (Q.S Al-Isra ayat 32):

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلاً

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Ayat ini memberikan pelarangan berupa peringatan keras mengenai keharaman perbuatan zina, baik itu sebelum terjadinya zina maupun sampai dengan terjadinya perbuatan zina. Dikatakan zina apabila kedua belah pihak merupakan pelaku yang dengan sukarela melakukan hal tercela itu, namun apabila salah satu pihak melakukan hal tersebut karena keterpaksaan maka status hukum pelaku dikatakan sebagai pezina

⁷⁶ Ika Agustini, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2 no.3, 2021, hlm. 345.

sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang dipaksa melakukan persetubuhan atas dasar keterpaksaan.

Selanjutnya firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-Mu'minūn 5-7):

وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكْوَةِ فَعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَأَنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۚ

Artinya: *Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.*

Dari ayat diatas dapat diketahui apabila orang-orang yang menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT seperti perbuatan zina, homoseks, dan perbuatan keji yang lain. Kecuali jika dilakukan terhadap istrinya dan budak wanita yang mereka miliki, maka hukumnya boleh dan ketika menggauli mereka dirinya tidak berdosa. Akan tetapi jika mereka melakukan hal tersebut dengan menggauli selain istri dan budak perempuannya maka mereka telah jauh dari kebenaran dan melanggar daripada hukum Allah SWT serta dirinya dikatakan berdosa.

Anak yang mengalami dan menjadi korban kekerasan seksual akan mendapat kerugian berupa kerugian materil dan juga immaterial.

Kasus yang terjadi pada anak juga biasanya menimbulkan suatu kesulitan pada saat pembuktian, apalagi jika kejadian tersebut tanpa disaksikan oleh orang lain.

Perlindungan terhadap anak sendiri di dalam Al-Qur'an terdiri dari empat sub pokok bahasan, diantaranya yaitu perlindungan anak dimulai sejak proses pembentukan keluarga, hal ini bertujuan supaya anak yang akan lahir dari suatu keluarga dapat terbentuk akhlaknya sesuai ajaran-ajaran baik yang keluarganya berikan. Setelah dalam kandungan, calon anak harus diberikan nutrisi penunjang pertumbuhan didalam kandungan serta larangan untuk melakukan aborsi terhadap calon bayi. Ketika anak lahir ke dunia, orang tua harus memberikan kasih sayang dan pendidikan keislaman yang benar agar anak saat dewasa dapat berguna bagi masyarakat dan yang terakhir yaitu pemberian perlindungan apabila anak berhadapan dengan hukum, kadang anak juga dapat melakukan tindak asusila yang faktornya bisa dari lingkungan dia tinggal atau melihat orang lain melakukan hal asusila sehingga anak meniru hal tersebut. Sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena sejatinya penanganan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa.⁷⁷

Hukum positif Indonesia sudah menjelaskan dan menyebutkan beberapa peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan tanggung

⁷⁷Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm 173.

jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Sementara hukum Islam dalam mewujudkan dan melindungi kemaslahatan hidup umat manusia, melalui tatanan dan penetapan hukum-hukumnya, baik berupa hukum *taqlifi* maupun hukum *wadh'i*.

Hukum *taqlifi* adalah titah Allah SWT yang kaitannya dengan mukallaf dengan bentuk pemberian pilihan dan tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.⁷⁸ Hukum *taqlifi* mencakup wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hukum *wadh'i* merupakan suatu ketentuan syar'a dalam bentuk penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat atau *mani'*.⁷⁹

Fiqh jinayah dalam pendapat para ulama dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu berupa jenis perbuatan pidana (jarimah) dan jenis hukuman yang ditimpakan (*'uqubah*).⁸⁰ Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Islam menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan harapan dapat membuat pelakunya jera dan anak menjadi terbebas dari tindak pidana kekerasan seksual.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum pidana islam masuk kedalam jarimah *hudud* sehingga wajib dikenai hukuman *had*. Hukuman *had* yaitu hukuman yang telah diatur oleh nash di dalam Al-

⁷⁸ Nurul Mahmudah dkk, "Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 no.2, 2020, hlm. 3.

⁷⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 61.

⁸⁰ Budi Dermawan dan M.Noor Harisudin, "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)", *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, Vol. 1 no.3, 2020, hlm. 259.

Qur'an maupun sunnah. Jika pada perbuatan zina yang dilakukan baik dengan dasar suka sama suka maupun disertai dengan paksaan, pelakunya tetap harus dihukum *had* yaitu hukuman rajam bagi pezina *muḥṣan*, dera 100 kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina *ghairu muḥṣan*. *Had* bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak disamakan dengan hukuman yang diberikan kepada pezina *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan*.

Dapat dipahami jika dalam hukum pidana islam, pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk perlindungan terhadap korban. Dengan diberikannya hukuman kepada pelaku dianggap dapat mewakili reaksi masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang melanggar asusila dan kehormatan korbannya serta merupakan upaya untuk menenangkan hati korban.⁸¹

Selain hukuman *had*, menurut Imam Malik dalam kitab Al-Muwaththa' Juz 2 Nomor 734 menyatakan:

“jika seseorang memperkosa wanita, baik wanita tersebut masih gadis maupun sudah menikah dan wanita tersebut adalah wanita merdeka maka pelaku perkosaan wajib untuk memberikan mahar kepada sang wanita. Berbeda jika wanita tersebut merupakan budak, maka pelaku wajib memberikan harta yang senilai dengan harga budak wanita tersebut. Hukuman dalam perkara ini hanya diwajibkan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapat hukuman sama sekali”.

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 139.

Dari hadits diatas dapat diketahui jika pelaku kekerasan seksual dalam perkara perkosaan wajib memberikan mahar (mas kawin) kepada wanita yang diperkosanya. Dengan pemberian hukuman tambahan dengan ganti rugi yang dalam literatur fiqh dikenal *at-ta'wid* dalam bentuk *as-shadaq* kepada korban, maka dapat dikatakan jika dalam hukum pidana islam perlindungan hukum terhadap korban sangat diutamakan.⁸²

Karena tidak ditemukan hukum mengenai ganti rugi yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual, jika merujuk dari pendapat Imam Malik diatas, menurut penulis pemberian hukuman ganti rugi terhadap korban anak kekerasan seksual tetap harus diwajibkan kepada pelaku. Walaupun mungkin dalam pendapat Imam Malik ganti ruginya hanya diberikan kepada wanita bukan budak dan wanita budak karena kehilangan kehormatannya sebagai wanita, anak korban kekerasan seksual juga harus mendapatkan ganti rugi karena mereka mengalami trauma berupa penderitaan psikologis dan penderitaan fisik yang harus ditangani oleh tenaga kesehatan.

Di dalam hukum pidana islam, kekerasan seksual memberikan sanksi yang tegas atas perbuatan pelaku kekerasan seksual terhadap anak supaya pelaku merasa jera. Diharapkan dengan adanya sanksi yang tegas tersebut keberadaan anak-anak akan terasa aman dari tindak pidana kekerasan seksual. Begitupun juga orang tua dan masyarakat harus bersama-sama menjaga anak supaya tidak kehilangan masa depannya,

⁸² Abdurrahman al-Jazaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhabib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz V, hlm. 73.

karena anak merupakan generasi penerus umat islam dikemudian hari. Islam juga memberikan pendidikan agama mengenai batasan-batasan yang harus manusia perbuat agar tidak menyengsarakan manusia lain.

Tujuan dari penyariatian hukum pidana Islam, dalam hal ini pembedaannya, tidaklah berbeda dengan tujuan umum persyaria'tan hukum Islam. Yakni mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia, demi kebahagiaan di dunia dan akherat. Tujuan adanya sanksi dibagi menjadi dua macam, 1) tujuan bersifat relatif, dimana pemberlakuan hukuman (menimpakan rasa sakit kepada pelaku pidana), yang pada umumnya dapat menyebabkan melakukan taubat dan tidak lagi melakukan tindak pidana begitupun orang lain tidak akan menirunya. 2) tujuan yang absolut, yaitu untuk melindungi aspek kemaslahatan umum. Kedua hal inilah yang hendak dicapai oleh pembedaan setiap *jarīmah*.⁸³

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Di dalam undang-undang, anak didefinisikan sebagai orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi yang masih di dalam kandungan. Dalam pembentukan karakter anak haruslah diawasi oleh orang terdekatnya dan lingkungannya supaya anak dapat mengerti hal yang baik dan buruk.

⁸³ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 136.

Anak sangat rentan menjadi korban kekerasan baik oleh orang yang baru dikenalnya, temannya sendiri bahkan orang terdekatnya. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan yang harus diberikan terutama oleh Pemerintah terhadap anak untuk menunjang masa depan yang lebih baik. Dalam KBBI, dijelaskan pengertian kekerasan yaitu suatu hal bersifat keras, paksaan atau perbuatan seseorang atau kelompok yang dapat menyebabkan orang lain tersiksa baik fisik maupun psikisnya.⁸⁴

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak, khususnya kekerasan seksual sehingga Pemerintah memberikan perlindungan yang tegas dengan membuat peraturan yang dapat melindungi hak-hak anak. Peraturan tersebut berbentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lalu kemudian dipertegas lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di dalamnya juga terdapat beberapa pasal mengenai perlindungan anak.

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum, menurut Philipus M.Hadjon yaitu suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sendiri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sumber daya, yang bertujuan untuk berlangsungnya eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya terorganisir dalam proses pengambilan keputusannya, baik pada peringkat

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 11.

individu maupun kelompok.⁸⁵ Menurut Maidin Gultom, berpendapat perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan karena adanya keadilan dalam masyarakat untuk mencapai suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga tumbuh kembang dari anak dapat dilalui secara wajar baik dari fisik, mental dan sosial.⁸⁶

Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum mampu untuk memberantas bahkan mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak kehilangan haknya. Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁸⁷

Terkait dengan pelaksanaan perlindungan, terdapat landasan yang dapat dijadikan dasar dari pelaksanaan perlindungan anak, yaitu:

⁸⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindung Anak* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016), hlm. 4.

⁸⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 40.

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Dasar filosofis, dengan adanya Pancasila sebagai landasan kegiatan dalam berbagai kehidupan setiap warga negara serta sebagai dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. Anak memiliki eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.
2. Dasar Etis, yaitu perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan.
3. Dasar Yuridis, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi dasar dari pelaksanaan perlindungan anak. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁸⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga terdapat larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak yaitu pada Pasal 76C yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Sedangkan kekerasan seksual terhadap anak (*child sexual abuse*) dapat diartikan segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Kekerasan

⁸⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak...*, hlm. 13-14.

seksual terhadap anak umumnya dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah tiri, guru, kakak, kakek dan paman bahkan ayah kandung dari anak itu sendiri.⁸⁹

Pelarangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak juga telah diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 76E tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan cabul yang tercantum dalam Pasal 76E adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Jika anak menjadi korban kekerasan seksual maka anak akan kehilangan haknya, seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (12) yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu diharapkan dari berbagai pihak untuk bekerja sama untuk mengantisipasi adanya tindak kekerasan seksual terhadap anak dan menyempurnakan perlindungan anak supaya mendapatkan hak-haknya.⁹⁰

Dalam hal perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada

⁸⁹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganan (*Child Sexual Abuse: Impact And Handling*)", *Sosio Informa*, Vol. 01 no. 1, 2015, hlm. 15.

⁹⁰ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia* (Mandar: Maju, 1998), hlm. 1.

pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak juga ditentukan mengenai pemberian perlindungan khusus kepada anak yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pasal 59 Ayat (2) huruf j menyatakan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan seksual masuk kedalam klasifikasi yang wajib diberikan perlindungan khusus.

Salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).⁹¹ Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 40 yang menyebutkan bahwa UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah dibidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan dari korban maupun saksi wajib memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu yang dibutuhkan korban.

⁹¹ KemenPPA, "Mengenal UPTD PPA", www.kemenppa.go.id diakses 13 Juni 2023.

Mekanisme penyelesaian kasus kekerasan seksual menurut mekanisme hukum acara pidana, terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Terdapat penegasan di UU TPKS mengenai kasus kekerasan seksual tidak mengenal penyelesaian di luar pengadilan. Mekanisme melibatkan penegak hukum yaitu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, selain mekanisme reguler tersebut juga melibatkan salah satunya yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di wilayah masing-masing.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas, penulis memperoleh keterangan jika jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas merupakan yang terbanyak ketiga di Provinsi Jawa Tengah, dimana posisi pertama yaitu Kota Semarang dan posisi kedua yaitu Kabupaten Semarang. Walaupun berdasarkan data kasus kekerasan dapat dikatakan terjadi penurunan 1 kasus pada tahun 2021 dan 2022, namun peringkatnya tetap tidak berubah.⁹³

Dari hasil penelitian didapatkan informasi mengenai perlindungan hukum oleh UPTD PPA berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁹² Riana Susmayanti, dkk, *Kampus dan Kekerasan Seksual* (Malang: Media Nusa Creative, 2022), hlm. 70.

⁹³ Hasil Wawancara Bersama Mariyawati S.Sos, Selaku Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada Tanggal 26 Mei 2023.

2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mariyawati S. Sos selaku Pendamping pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas menerangkan.⁹⁴

“Bentuk kekerasan seksual yang kami tangani yaitu sesuai yang disebutkan pada Undang-Undang yang berlaku, dimana kita berpedoman pada UU Perlindungan Anak dan sekarang juga sudah berpedoman pada Undang-Undang TPKS. Kita menangani kasus dari yang bentuknya verbal sampai yang bentuknya fisik.”

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jenis atau bentuk kekerasan seksual yang wajib ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten yaitu jika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya disebutkan jika kekerasan seksual kepada anak hanya disebutkan persetujuan yang tertuang pada Pasal 76 D dan pencabulan pada Pasal 76 E. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan lebih jelas dan banyak mengenai bentuk kekerasan seksual yang tercantum pada Pasal 4 Ayat (1)

⁹⁴ Hasil Wawancara Bersama Mariyawati S. Sos, Selaku Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada Tanggal 26 Mei 2023.

yang terdiri atas:⁹⁵ a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi sosial; h. perbudakan seksual; i. kekerasan seksual berbasis elektronik. Beberapa tindak pidana kekerasan seksual yang lain juga disebutkan pada Pasal 4 Ayat (2) UU TPKS.

Adapun kasus kekerasan seksual yang masuk ke UPTD PPA Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan didominasi oleh kasus persetubuhan terhadap anak dan pencabulan terhadap anak. Persetubuhan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat atau sekarang lebih marak dengan kekerasan berbasis online (KBO) yang arahnya kepada tindak pidana persetubuhan, jadi banyak kasus yang terjadi karena korban dibujuk atau diberikan iming-iming berupa uang dan rayuan yang membuat anak merasa senang yang berujung pada pemanfaatan anak secara seksual. Umumnya anak masih memiliki ketergantungan yang besar pada orang dewasa, baik ketergantungan ekonomi karena belum bisa hidup sendiri, ketergantungan sosial, dan ketergantungan emosional karena anak membutuhkan kasih sayang dan perlindungan.⁹⁶ Dengan begitu orang dewasa akan merasa superior dan bersikap sewenang-wenang terhadap anak. Biasanya yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu pada anak yang sedang menginjak remaja dengan rentang usia 10-15 tahun. Bahkan

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁹⁶ Tri Wuryaningsih dkk, "Citra Diri Maskulin Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah), *Jurnal PALASTREN*, Vol.12, no.1, 2019, hlm. 193.

mirisnya ada anak yang berusia kurang dari 4 tahun sudah mengalami kekerasan seksual.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Banyumas ada beraneka ragam. Misalnya yaitu berupa rayuan seperti dibilang “cantik” baik secara langsung maupun melalui *gadget* karena kebanyakan korban adalah anak yang mulai memasuki remaja sehingga dirinya merasa sangat bahagia jika dipuji seperti itu, ada juga yang dijanjikan akan diberikan uang atau jajan setelah pelaku melakukan aksinya terhadap korban dan juga adanya ancaman atau paksaan dengan kekerasan supaya anak mau menuruti keinginan pelaku. Karena mereka belum memiliki kendali akan dirinya sendiri sehingga tidak bisa menolak, meminta tolong bahkan melaporkan apabila dirinya menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.⁹⁷

Pada dasarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak, baik individu maupun lingkungan. Penyebabnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh keluarga korban, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan oleh pelaku, ketidak seimbangan kekuasaan, kemiskinan, kurangnya pendidikan seks sejak dini, dan budaya merendahkan martabat perempuan dan anak-anak.⁹⁸

⁹⁷ Hasil Wawancara Bersama Mariyawati S.Sos, Selaku Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada Tanggal 26 Mei 2023.

⁹⁸ Meri Neherta, dkk, *Tiga Kekuatan Solusi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023), hlm. 3.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan yaitu melalui pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, terutama pada proses pemulihan pada diri korban, baik pemulihan fisik, mental dan pendampingan hukum untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Seperti yang dijelaskan oleh Mariyawati S.Sos selaku Pendamping UPTD PPA sebagai berikut:⁹⁹

“Bentuk perlindungan yang kami berikan yaitu dengan memberikan akomodasi, pendampingan dan pemulihan sampai fisik dan mentalnya pulih, terutama pemulihan psikis yang dinilai cukup sulit dan membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama. Oleh karena itu kami juga berjejaring dengan RSUD Margono untuk rujuk kasus ke psikiater.”

Untuk memperlancar dalam penanganan kasus, UPTD PPA dapat bekerja sama dengan beberapa lembaga lain. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 77 UU TPKS yang menyatakan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan:¹⁰⁰ a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya; b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial; c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan balai permasyarakatan; d. kepolisian; e. kejaksaan; f. pengadilan; g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran; h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

⁹⁹ Hasil Wawancara Bersama Mariyawati S. Sos, Selaku Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada Tanggal 26 Mei 2023.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

hukum dan hak asasi manusia; j. Perwakilan LPSK di daerah; k. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; l. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan m. institusi lainnya.

Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban yaitu dengan melakukan pendampingan langsung terhadap korban dan walinya melalui advokasi. Dalam hal advokasi dilakukan dengan pendampingan terhadap anak pada saat di kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan adanya pendampingan terhadap anak yang menjadi korban maupun yang berhadapan dengan hukum.¹⁰¹ Advokasi dilakukan dengan pendampingan dari proses pengaduan dan sidang sampai dengan proses hukum selesai. Jika proses tersebut sudah selesai maka yang UPTD PPA lakukan selanjutnya yaitu membuat *case record* yaitu hasil dari proses pendampingan selama mendampingi korban berupa hasil psikologis anak, hasil pendampingan psikiater anak, sampai pada kondisi anak apakah sudah bisa menghadapi sidang atau belum. Dalam penanganan berupa pendampingan diatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menunjukkan bahwa UPTD PPA dalam menangani perkara anak sudah sesuai dengan prosedur dan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰²

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰² Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak* (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 54.

Dalam hal pemberian perlindungan khusus oleh UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan seksual, Mariyawati S. Sos menjelaskan:¹⁰³

“Kami merasa sedih ketika ada anak yang sampai mengalami depresi berat dan menarik diri dari masyarakat hingga tidak mau bersekolah, kami memberikan perlindungan khusus yaitu dengan advokasi ke pihak sekolah untuk memberikan akses korban terhadap pendidikan dan pemerintah desa yang biasanya masih menggunakan sistem perdamaian dengan jalur kekeluargaan dan menganggap kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah kasus yang dianggap sepele.”

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan jika dalam pemberian perlindungan khusus oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas bukan hanya fokus kepada korban saja seperti yang tercantum dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai perlindungan khusus berupa penanganan yang cepat dalam pengobatan fisik maupun psikis, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga tidak mampu dan pemberian perlindungan pada setiap proses peradilan, melainkan juga mengajak sekitar lingkungan korban tinggal untuk ikut peduli terhadap korban.

Dampak yang diakibatkan dari adanya tindak kekerasan seksual terhadap korban mendatangkan trauma yang mendalam. Bukan hanya itu saja, korban juga dapat menderita secara fisik langsung apalagi jika korbannya adalah anak. Contohnya yaitu diantaranya, mengalami memar atau luka, kehamilan yang tidak diinginkan, atau terinfeksi penyakit

¹⁰³ Hasil Wawancara Bersama Mariyawati S. Sos, Selaku Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada Tanggal 26 Mei 2023.

seksual seperti HIV atau AIDS.¹⁰⁴ Karena tubuhnya yang masih tergolong lemah sehingga membutuhkan penanganan yang serius, dari psikis dan mentalnya juga harus dipulihkan kembali supaya korban bisa menganggap bahwa yang terjadi pada dirinya bukanlah aib dan supaya dapat kembali kepada masyarakat dengan tidak mengurung dirinya dalam kesendirian. Dengan demikian anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengejar cita-cita yang mereka dambakan dikemudian hari tanpa harus takut ataupun minder karena dirinya pernah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Kemudian bentuk pelayanan dan pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan korban, karena setiap korban memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Mariyawati S. Sos yaitu:¹⁰⁵

“Dalam menangani kasus kami memberikan layanan sesuai yang dibutuhkan korban, misalnya korbannya adalah perempuan dewasa dan anak jelas pemberian layanan dan pendampingannya berbeda. Pelayanan utama yang kami berikan yaitu pada pelayanan kesehatan atau medis apabila korban menderita secara fisik, pelayanan psikologis supaya psikis dan mentalnya segera pulih dan juga pelayanan hukum untuk mendapatkan hak-hak korban dengan mendampingi dari mulai pelaporan ditingkat kepolisian hingga selesai sidang putusan.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui jika sebelum UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, Mariyati S. Sos menerangkan jika harus

¹⁰⁴ Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, *Victim Blaming In Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus* (Universitas Islam Malang: Unisma Press, 2023), hlm. 19.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Bersama Mariyawati S. Sos, Selaku Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada Tanggal 26 Mei 2023.

didahului dengan penerimaan dan penanganan korban untuk mengetahui kondisi dan apa saja yang dibutuhkan oleh korban. Pelayanan dan pendampingan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban tersebut diantaranya dengan:¹⁰⁶

1. Layanan Kesehatan atau Medis, dilakukan apabila korban menderita luka fisik dan harus segera diobati oleh tenaga medis. Pihak UPTD PPA mendampingi korban untuk ke Rumah Sakit Margono guna melakukan visum, *rontgent* dan pengobatan lain sesuai dengan yang diperlukan oleh korban. Apabila ada kerusakan pada tubuh korban dapat digunakan sebagai alat bukti yang meyakinkan dalam proses hukum di pengadilan.
2. Layanan Psikologis, dilakukan apabila korban mengalami stress bahkan trauma yang mendalam. Pihak UPTD PPA mendampingi dan memfasilitasi korban untuk menemui psikiater. Pelayanan ini diberikan kepada korban sampai kondisi korban menjadi lebih baik dari sebelumnya.
3. Layanan Hukum, dilakukan apabila korban menghendaki melalui jalur hukum. Walaupun korban memilih untuk tidak menghendaki ke jalur hukum maka UPTD PPA tetap memfasilitasi korban dengan memberikan pengacara. Hal ini memiliki tujuan untuk membela hak-hak korban agar korban tidak kehilangan haknya. Pendampingan oleh UPTD PPA terhadap korban yang memilih jalur hukum yaitu dilakukan

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Bersama Siti Tarwiyah S.E., Selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada Tanggal 08 Juni 2023.

ditingkat kepolisian untuk dibuatkan BAP hingga didampingi oleh pengacara dan sidang di pengadilan hingga putusan akhir.

Dapat dikatakan bahwasanya terdapat perbedaan pelayanan terhadap korban kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas yaitu salah satunya terletak pada kasus litigasi dan non litigasi. Litigasi yaitu penyelesaian perkara melalui pengadilan, sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan.¹⁰⁷ Jika pada kasus litigasi maka diperlukan adanya pendampingan pelaporan ke kepolisian, pemberian bantuan hukum dengan adanya pengacara hingga sampai pada selesainya kasus.

Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, terdapat beberapa tahapan atau alur penanganan korban kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas yaitu meliputi:¹⁰⁸

1. Pengaduan, yaitu bentuk tindakan yang dilakukan oleh UPTD PPA guna menindaklanjuti adanya laporan dari korban, baik yang diajukan dengan datang sendiri maupun dari laporan masyarakat atau keluarga.
2. Pengelolaan Kasus pada alur penanganan korban yaitu tindak lanjut berupa intervensi untuk mengetahui kebutuhan daripada korban, misalnya ada permasalahan dalam psikisnya sehingga perlu adanya konseling.

¹⁰⁷ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", *Journal of Islamic Law*, Vol. 6 no. 2, 2020, hlm. 100.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Bersama Siti Tarwiyah S.E., Selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada Tanggal 08 Juni 2023.

3. Mediasi, biasanya kasus yang memerlukan mediasi yaitu kasus KDRT dimana istri di temukan dengan suami untuk mediasi.
4. Pendampingan (Psikologi, Hukum, Rujukan), pendampingan diberikan kepada korban kekerasan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban supaya bisa kembali menjalani kehidupan normal. Pendampingan ini dilakukan pada lembaga lain yang bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Untuk kepentingan Psikologi korban, UPTD PPA berjejaring dengan Rumah Sakit Bunda Arif. Untuk kepentingan hukum, UPTD PPA berjejaring dengan LBH Saka Keadilan, Polresta Banyumas, Kejaksaan Negeri Banyumas, Kejaksaan Negeri Purwokerto, Pengadilan Negeri Banyumas, dan Pengadilan Negeri Purwokerto. Selanjutnya untuk kepentingan Rujukan atau medis UPTD PPA berjejaring dengan Rumah Sakit Margono Soekarjo dan RSUD Banyumas.
5. Penampungan Sementara, diberikan apabila korban jika pulang kerumah merasa tidak aman. Oleh karena hal tersebut, UPTD PPA berjejaring dengan Sentra Satria Baturraden (salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Sosial untuk memberikan rehabilitasi bagi korban).
6. Terminasi adalah tahap berakhirnya penanganan dan pendampingan yang diberikan kepada korban oleh UPTD PPA.

7. Monitoring, dilakukan oleh UPTD PPA untuk mengetahui perkembangan korban pasca dikembalikan ke pada keluarga atau masyarakat.

Pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas, kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu melalui jalur hukum litigasi. Berbeda dengan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dewasa yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kasusnya bisa melalui jalur hukum non litigasi dikarenakan adanya mediasi antara kedua belah pihak. Salah satu kasus yang di tangani oleh UPTD PPA yaitu kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak berinisial AZ yang bertempat tinggal di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, dimana usianya yang masih 12 tahun sudah menjadi korban kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan oleh delapan orang pria dewasa yang merupakan tetangga korban sendiri. Kasus kekerasan seksual tersebut dilakukan berulang kali dengan modus yang diberikan pelaku terhadap korban yaitu dengan dirayu dan diiming-imingi sejumlah uang. Terungkapnya kasus tersebut dikarenakan orang tua korban mencurigai anaknya yang tak kunjung menstruasi, setelah terungkap diketahui anak tersebut telah hamil 12 minggu dan tidak diketahui siapa ayah dari bayi yang dikandungnya.

Dari kasus tersebut, upaya perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA terhadap AZ yaitu dengan penerimaan korban yang sebelumnya telah mengadu kepada pihak Kepolisian, kemudian dari UPTD PPA melakukan *assegment* awal terhadap korban untuk mengetahui

kondisi korban. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah korban mengalami trauma akibat dari kejadian tersebut, jika mengalami trauma berat korban akan mendapatkan *treatment* dengan psikolog dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yang dialaminya. Kemudian UPTD PPA mendampingi korban untuk cek kehamilan di RS Margono supaya diketahui bagaimana kondisi calon bayi dan ibunya karena merupakan kehamilan beresiko tinggi. Selain itu UPTD PPA juga melakukan pemeriksaan di dokter forensik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Kepolisian guna mendapatkan bukti yang bisa memperkuat di pengadilan.

Penanganan kasus AZ ini, UPTD PPA juga berjejaring dengan Sentra Satria Baturraden yang membantu memberikan bantuan sosial dan jaminan kesehatan pada saat proses persalinan. UPTD PPA juga melakukan rujuk ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membayar tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari korban supaya Kartu Indonesia Sehat (KIS)nya bisa aktif kembali, dengan demikian korban dan bayinya mendapat jaminan kesehatan untuk kedepannya. Mirisnya pihak sekolah korban meminta korban untuk mengundurkan diri, oleh karena itu UPTD PPA berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan serta mencarikan sekolah kejar paket untuk sementara waktu agar korban tetap dapat mendapatkan akses pendidikan. Dalam pemberian layanan hukum, UPTD PPA mendampingi korban AZ di persidangan hingga kasus telah diputus oleh Pengadilan Negeri

Purwokerto. Setelah proses hukum dianggap selesai, maka selanjutnya dilakukan terminasi dan juga monitoring, dimana dalam kasus ini akan tetap ada pemantauan dan pemberian perlindungan sampai persalinan dan pasca persalinan untuk mengetahui keadaan psikologi dari korban ketika sudah menjadi seorang ibu.

Tentunya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh UPTD PPA masih terdapat kendala yang harus dihadapi, beberapa kendala berdasarkan penuturan dari Siti Tarwiyah S.E selaku Kepala UPTD PPA yaitu:¹⁰⁹

“Kendala yang kami hadapi sih biasanya dari korban sendiri, biasanya korban tidak mau bicara atau memberikan keterangan ataupun karena adanya tekanan atau ancaman dari lingkungan korban yang menyebabkan kami kesulitan dalam proses pendampingan kasus.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui jika dalam penanganannya UPTD PPA Kabupaten Banyumas belum secara sepenuhnya dikatakan lancar. Kendala yang dihadapi menurut penulis merupakan hal yang sulit, mengingat kendala tersebut berasal dari diri anak korban sendiri yang tidak bisa mengungkap bagaimana kekerasan seksual bisa terjadi terhadap dirinya. Orang tua dan masyarakat yang masih memiliki pandangan patriarki yang sangat kuat, menganggap bahwa kekerasan seksual merupakan aib yang harus disembunyikan juga dapat mempersulit UPTD PPA dalam melakukan penanganan kasus.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Bersama Siti Tarwiyah S.E, Selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada Tanggal 8 Juni 2023.

Selanjutnya mengenai tanggapan dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas terhadap adanya Undang-Undang baru yang dianggap dapat memberikan kepastian hukum atas pemberian hak-hak kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut UU TPKS. Menurut Siti Tarwiyah S.E selaku Kepala UPTD PPA menyatakan:

“Dengan adanya UU TPKS menurut kami belum sepenuhnya memiliki pengaruh yang cukup besar, karena tidak semua kasus dikenai pasal berlapis dalam UU TPKS. Kami berhadapan dengan adanya UU TPKS kasus kekerasan akan berkurang karena sudah adanya kejelasan mengenai bentuk kekerasan seksual misalnya siulan atau cat calling, namun pada kenyataannya masyarakat masih acuh terhadap isu kekerasan seksual terutama terhadap anak.”¹¹⁰

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa adanya UU TPKS yang sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 12 April Tahun 2022 belum bisa menurunkan angka kekerasan seksual terutama pada anak. Menurut penulis hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat awam yang buta hukum, seharusnya sebelum atau setelah UU TPKS diundangkan harus diadakan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga setelah masyarakat tahu bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu masalah yang serius dan dapat dikenakan pidana berat.

Walaupun masih ada beberapa kekurangan dari diundangkannya UU TPKS tersebut, sebenarnya banyak kelebihan yang dirasakan oleh

¹¹⁰ Hasil Wawancara Bersama Siti Tarwiyah S.E., Selaku Kepala UPTD PPA pada Tanggal 08 Juni 2023.

korban kekerasan seksual dengan diundangkannya UU TPKS ini.¹¹¹ Banyak hak-hak korban yang dicantumkan dalam UU TPKS, diantaranya yaitu mengenai Hak Atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan yang diatur dalam UU TPKS Pasal 67 dan penjelasan mengenai hak-hak tersebut diatur pada Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70.

Dapat disimpulkan jika alur penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan UU TPKS Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70, yaitu pemberian hak korban atas penanganan diantaranya berupa, hak atas layanan hukum; hak atas penguatan psikologis; hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban. Selanjutnya pemberian hak korban atas pelindungan yang meliputi, pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; pelindungan atas kerahasiaan identitas; dan pelindungan dari kehilangan pendidikan. Terakhir yaitu pemberian hak korban atas pemulihan yang meliputi rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial; restitusi dan reitegrasi sosial. Hak korban atas pemulihan ini terbagi menjadi dua yaitu pemulihan sebelum dan selama proses peradilan diantaranya, penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik; penguatan psikologis, mendapat informasi tentang hak korban dan proses peradilan; pendampingan hukum; penyediaan bantuan transportasi, konsumsi dan biaya hidup sementara; penyediaan dokumen

¹¹¹ Falarasika Anida Paulina dan Maria Madalina, "Urgensi RUU TPKS Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 no.1, 2022, hlm. 144.

yang dibutuhkan oleh korban dan mendapatkan informasi atas pelaku. Dan pemulihan setelah proses peradilan yang berupa pemantauan, pemeriksaan serta pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis terhadap korban secara berkala dan penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA.

Selain itu UU TPKS juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g mengenai kurungan pidana harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang menyatakan bahwa pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak ditambah 1/3 dari pidana pokok. Selain itu apabila korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik itu adalah anak, maka kasus tersebut masuk ke dalam delik biasa. Dimana suatu perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau pelaporan dari pihak yang dirugikan (korban) dalam hal ini adalah anak. Kemudian jika korban dan pelaku telah berdamai, proses hukum tidak dapat dihentikan dan tetap berjalan sampai ke pengadilan.

Korban dalam UU TPKS juga berhak mendapatkan restitusi, seperti yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) UU TPKS yang menyatakan bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Selain itu, hakim juga berhak menjatuhkan pidana tambahan kepada pelaku kekerasan seksual yang tercantum pada Pasal 16 ayat (2) UU

TPKS. Bentuk restitusi terhadap korban tersebut tercantum pada Pasal 30 ayat (2) UU TPKS. Jadi dapat disimpulkan jika dalam UU TPKS sudah diatur secara lengkap mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, sehingga apabila diterapkan dengan benar lalu di sosialisasikan kepada masyarakat, maka dengan begitu penulis harap korban kekerasan seksual akan memberanikan diri untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Selain itu, masyarakat juga akan lebih paham dengan kekerasan seksual sehingga dapat menjadi pelindung korban serta melaporkan apabila terjadi tindak pidana kekerasan seksual di wilayahnya. Karena dalam konteks negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupanberbangsa dan bernegara. Atas dasar prinsip tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil.¹¹² Diharapkan juga dengan adanya pidana tambahan yang salah satunya berupa pengumuman identitas dari pelaku dapat membuat jera pelaku itu sendiri dan orang yang hendak melakukan hal tersebut untuk mengurungkan niatnya karena merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia telah tercoreng.

¹¹² Hariyanto, Hariyanto, "Peran LBH Kampus Di PTKIN Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10 no.1, 2017, hlm. 75.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Hukum Pidana Islam, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Kekerasan seksual disamakan dengan jarimah zina, dimana dalam jarimah zina kedua pelaku perzinaan akan mendapatkan hukuman *had*, akan tetapi dalam hal kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak yang dikenai hukuman hanya pelaku, karena pelaku kekerasan seksual memaksa anak dengan kekerasan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam Hukum Pidana Islam yaitu dengan pemberian hukuman *had* yang dibedakan menjadi pezina *muhsan* yaitu berupa hukuman rajam dan pezina *ghairu muhsan* yaitu berupa didera 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Begitupun juga adanya hukuman tambahan berupa penggantian rugi terhadap anak korban kekerasan seksual karena telah menimbulkan luka fisik maupun mental yang akan dibawa anak sampai anak tersebut tumbuh dewasa bahkan sampai mati.
2. Dengan adanya UPTD PPA Kabupaten Banyumas sebagai lembaga yang diberi kewajiban untuk mendampingi anak korban kekerasan dalam mendapatkan hak-haknya dalam melakukan perlindungan hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendampingan utama yang diberikan oleh UPTD PPA terhadap Anak Korban yaitu dalam hal pendampingan medis, pendampingan psikologi dan hukum. Dalam penangannya UPTD PPA memiliki jejaring dengan Lembaga yang ada di wilayah Purwokerto dan Banyumas, dengan tujuan supaya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara maksimal. Penanganan terhadap anak korban kekerasan pada UPTD PPA harus melalui beberapa alur yaitu dimulai dari pengaduan, pengelolaan kasus, mediasi, pendampingan (psikologi, hukum, rujukan), penampungan sementara, terminasi dan monitoring.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, UPTD PPA dan Lembaga lain yang memiliki kepentingan dalam pemberian perlindungan hukum, dengan pemberian fasilitas yang memadai dan penyuluhan mengenai UU TPKS kepada masyarakat umum, sehingga kasus kekerasan seksual dapat diatasi sedikit demi sedikit.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat lebih peduli terhadap korban kekerasan seksual dan lebih mengedepankan rasa empati, sehingga korban dapat menjalani hidup dengan normal.
3. Bagi Korban, jika mendapat tindakan kekerasan seksual hendaknya langsung melapor kepada Lembaga terkait, misalnya UPTD PPA untuk mendapatkan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- al-Jazaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhabib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz V.
- Allamanah, Syaikh. *Fiqh Empat Madzab*. Bandung: Hasyimi, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV, (Penerjemah Tim Tsalisah)*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: KENCANA, 2018.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Fardiyansyah, Hardi, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Badung: Intelektual Manifes Media, 2023.
- Friedman, L.M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Ismail, Asep Usman. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.

- Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Press, 2017.
- Megawati, Ratna. *Budaya Kekerasan dalam Perspektif Keseimbangan Kualitas Gender*. Bandung: Kanisius, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: ed.keti3cet.keti1. Liberty, 2007.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Neherta, Meri, dkk. *Tiga Kekuatan Solusi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023.
- Noer, Khaerul Umam, dkk. *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019.
- Nurbayani, Siti dan Sri Wahyuni, *Victim Blaming In Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*. Universitas Islam Malang: Unisma Press, 2023.
- Pakpahan, Andrew Fernando dkk. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Prakoso, Abintaro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016.
- Prastowo, Ansi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salam, Moch Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar: Maju, 1998.

- Saleh, Suherman, dkk. *Arus Baru Pemikiran Islam: Catatan Kritis dari Gang Buni Ciputat*. Serang: Penerbit A-Empat, 2021.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2020.
- Setiadi, Elly M. *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*. Jakarta: KENCANA, 2020.
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Soesilo. R. *KUHP serta Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1993.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Susmayanti, Riana, dkk. *Kampus dan Kekerasan Seksual*. Malang: Media Nusa Creative, 2022.
- Suwandi, Edy. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Scifinech Andrew Wijaya, 2022.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Warassih, Esmi. *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016.
- Wulandari, Nesti, dkk. *Braille Book: Sexual Education (Bahan Ajar Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini Penyandang Tunanetra)*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Media Pressindo, 2015.

Referensi Skripsi dan Karya Ilmiah:

Azzahninta, Khamalina Pratiwi. "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah". *Skripsi*. Semarang: Universitas Semarang, 2018.

Faida, Nanda Nurul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Nurhaliza, Fatiya. "Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.

Referensi Jurnal:

Agustini, Ika, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Rechtenstudent journal*. Vol. 2, no. 3, 2021.

Aprilianda, Nurini. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 10 no. 2, 2017.

Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 13, no. 1, 2019.

Dermawan, Budi dan M. Noor Harisudin. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)". *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*. Vol. 1 no.3, 2020.

Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 2, no. 2, 2016.

- Furi, Viezna Leana & Rosalia Indriyati Saptatiningsih. "Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan". *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 4 no. 2, 2020.
- Hariyanto, Hariyanto. "Peran LBH Kampus Di PTKIN Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin". *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10 no.1, 2017.
- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*. Vol. 3, no. 2, 2021.
- Kayowuan Lewoleba, Kayus dan Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak". *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 2 no.1, 2010.
- Lilua, Angelin N. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. IV, no. 4, 2016.
- Mahmudah, Nurul dkk. "Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.1 no.2, 2020.
- Mastur, M., dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". *Journal of Lex Philosophy (JLP)*. Vol.1, no.2, 2020.
- N., Angelin Lilua. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 4, no. 4, 2016.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (*Child Sexual Abuse: Impact And Handling*)". *Jurnal Sosio Informa*. Vol. 1, no. 1, 2015.
- Paulina, Falarasika Anida dan Maria Madalina. "Urgensi RUU TPKS Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1, no.1, 2022.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadrahah*. Vol. 17, no.33, 2018.
- Risal, M. Chaerul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

- Penerapan dan Efektivitas”. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. Vol. 11, no. 1, 2022.
- Rosita. “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”. *Journal of Islamic Law*. Vol. 6 no. 2, 2020.
- Sukardi, Didi. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Jurnal Mahkamah*. Vol. 2, no.1, 2017.
- Surjanti. “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. Vol. 5, no. 1, 2019.
- Wahyuni, Fitri. “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 23, no. 1, 2016.
- Wuryaningsih, Tri, dkk. “Citra Diri Maskulin Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)”. *Jurnal PALASTREN*. Vol.12, no.1, 2019.
- Yuliani, Wiwin. “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling”. *Jurnal QUANTA*. Vol.2, no.2, 2018.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 6, no. 2. 2021.
- Nurmalasari, Nadhila Cahya dan Waluyo. “Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia”. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1, no. 1, 2022.

Referensi Artikel dan Surat Kabar:

- Fauzia, Mutia. ”KemenPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022”. *nasional.kompas.com* diakses 19 Februari 2023.

Humas FHUI. “Bahaya Dampak Kejahatan Seksual”. *law.ui.ac.id* diakses 1 Maret 2023.

Irawati, Rika. “Korban Pemerkosaan 8 Pria di Banyumas Pertahankan Kehamilan, Kini Dapat Pendampingan dari Pemkab”. *banyumas.tribunnews.com* diakses 23 November 2022.

KemenPPA. “Mengenal UPTD PPA”. *www.kemenppa.go.id* diakses 13 Juni 2023.

Yanuar, Shandi. “Telah Dibubarkan, Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak”. *serayunews.com* diakses 4 November 2022.

Zain, Fadlan Mukhtar. “Banyak Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pengamat: Banyumas Sedang Tidak Baik-baik Saja”. *regional.kompas.com* diakses 19 Februari 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 dan Pasal 289.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wawancara:

Hasil Wawancara Bersama Mariyawati S.Sos, Selaku Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada Tanggal 26 Mei 2023.

Hasil Wawancara Bersama Siti Tarwiyah S.E., Selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada Tanggal 08 Juni 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636653

Nomor : 098/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

09 Januari 2023

Kepada Yth:
Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Pipit Safitri
2. NIM : 1917303026
3. Semester/Program Studi : 7/ Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Purwanegara, Purwokerto Utara, Banyuma
6. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada UPTD PPA Banyumas)

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Wawancara dengan Ketua UPTD PPA Banyumas dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual.
2. Waktu : Senin, 22 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB
3. Tempat : UPTD PPA Banyumas
4. Metode penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n, Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi dan Tata Negara



Agus Sunaryo
Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006

SURAT KETERANGAN

Nomor : 22/16.06/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Tarwiyah S.E
NIP : 19680512 198903 2 009
Pangkat/Gol : Penata Tk I/ IIIId
Jabatan : Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Pipit Safitri
NIM : 1917303026
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas dan Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penelitian dengan judul skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Juni 2023

Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas



Siti Tarwiyah, S.E

NIP. 19680512 198903 2 009

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Ibu Siti Tarwiyah, S.E, Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas

1. Bagaimana tanggapan UPTD PPA terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
3. Dengan pihak atau lembaga mana saja UPTD PPA bekerja sama dalam menangani kasus?
4. Perlindungan atau pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam mendampingi korban baik dari pelaporan di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan?
5. Mengenai tahapan atau alur penanganan korban kekerasan seksual di UPTD PPA itu kan dimulai dari pengaduan sampai monitoring, apakah bisa dijelaskan lebih detail mengenai setiap proses tersebut?
6. Kendala apa saja yang di rasa menghambat dalam penanganan kasus maupun dalam upaya penurunan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas?
7. Bagaimana Upaya dari UPTD PPA sendiri dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas?
8. Mengenai pelayanan yang diberikan terhadap setiap korban kan sesuai dengan yang korban butuhkan sehingga setiap korban mendapatkan pelayanan yang berbeda, apakah bisa dijelaskan bagaimana pelayanan terhadap 2 kasus berbeda terhadap anak korban kekerasan seksual?
9. Apakah boleh izin meminta informasi mengenai korban sebagaimana dimaksud pada point 10, dengan melakukan wawancara dengan pendamping UPTD PPA guna mendukung dan menambah data dalam skripsi saya ini?

B. Untuk Ibu Mariyawati, S. Sos, Selaku Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas

1. Dalam rentan waktu 2021-2023 (per bulan Mei) berapa banyak angka kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
2. Apa saja bentuk kekerasan seksual yang dapat ditangani oleh UPTD PPA?
3. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang ada di Kabupaten Banyumas, kasus apa yang mendominasi dan siapa pelakunya?
4. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA terhadap korban kekerasan seksual, terutama yang dialami oleh anak?
5. Apakah perlindungannya berpedoman pada Undang-Undang terkait perlindungan anak?
6. Apa saja dampak yang diakibatkan dari kekerasan seksual terhadap anak?
7. Apa tanggapan UPTD PPA terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
8. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, bolehkah saya meminta satu penerapan perlindungan hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap anak guna menambah data dalam penelitian saya ini?

HASIL WAWANCARA

Wawancara I Narasumber 1

Narasumber : Siti Tarwiyah, S.E.
Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas
Waktu : Kamis, 08 Juni 2023

Peneliti	:	Bagaimana tanggapan ibu selaku Kepala UPTD PPA terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak?
Narasumber	:	Kalau tanggapan saya kekerasan seksual terhadap anak itu sangat disayangkan. Kekerasan seksual kan sifatnya memaksa atau mengancam anak untuk memuaskan hasrat pelaku ya mba, jadi kalau hal tersebut misalnya persetubuhan dilakukan kepada anak jelas anak tersebut akan mengalami sakit terutama sakit secara fisik, ya karena fisiknya belum mampu untuk menerima kejadian tersebut.
Peneliti	:	Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bu?
Narasumber	:	Faktor yang mempengaruhinya itu bermacam-macam, terutama dari sudut pandang pelaku itu dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu adanya faktor biologis pelaku kebutuhan seksual harus pemenuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut pelaku melakukannya dengan cara merayu korban, misalnya mengatakan jika korban cantik atau mengiming-imingi korban dengan barang atau uang bahkan mengancam korban untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku. Sedangkan faktor eksternalnya sih biasanya dipengaruhi oleh faktor budaya yang menganggap anak kecil bisa dimiliki dan diperlakukan sesuka hati oleh orang dewasa, selain itu adanya faktor kemiskinan yang membuat anak kekurangan kasih sayang dan menerima iming-iming uang dari pelaku. Dengan adanya teknologi sosial media juga membuat anak terpapar pornografi dan kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak.
Peneliti	:	Dengan pihak atau lembaga mana saja UPTD PPA bekerja sama dalam menangani kasus?
Narasumber	:	Untuk memperlancar dalam penanganan korban, memang UPTD PPA harus bekerjasama dengan pihak lain. Kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Margono dan RSUD Banyumas untuk mendapatkan penanganan terhadap korban apabila ia mengalami luka atau cedera fisik dan juga melakukan <i>rotgent</i> supaya dapat dijadikan sebagai bukti pada proses hukum, kemudian jika korban mengalami gangguan mental akibat dari kekerasan seksual tersebut, akan kita dampingi untuk ke psikolog. Selanjutnya dalam proses hukum, kita bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan, selain itu kita juga bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum Saka Keadilan guna membantu korban mendapatkan hak-haknya. Kemudian

		kita juga bekerjasama dengan Kemensos yaitu Sentra “Satria” di Baturraden untuk memberikan bantuan sosial kepada korban kekerasan seksual.
Peneliti	:	Perlindungan atau pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam mendampingi korban baik dari pelaporan di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan?
Narasumber	:	Jadi bentuk perlindungan hukum yang kami berikan yaitu dengan melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual dan juga memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh korban. Untuk pelaporan di kepolisian biasanya korban datang kesini untuk meminta bantuan, sehingga kita mendampingi dalam pembuatan laporan di kepolisian, selanjutnya kami akan selalu mendampingi di setiap proses hukum yang dijalani oleh korban sampai adanya putusan dari pengadilan.
Peneliti	:	Mengenai tahapan atau alur penanganan korban kekerasan seksual di UPTD PPA itu kan dimulai dari pengaduan sampai monitoring, apakah bisa dijelaskan lebih detail mengenai setiap proses tersebut?
Narasumber	:	Untuk tahapan awal biasanya korban datang sendiri kesini ataupun adanya laporan dari masyarakat kepada kami untuk meminta bantuan. Kemudian kami menindaklanjuti laporan tersebut, setelah itu masuk ke tahap pengelolaan kasus berupa intervensi yang tujuannya untuk mengetahui kebutuhan daripada korban, misalnya ada permasalahan psikis yang membutuhkan adanya konseling. Lalu biasanya jika pada kekerasan terhadap perempuan dewasa terdapat tahapan mediasi yang menemukan korban dengan pelaku yaitu suaminya untuk mencari jalan tengah. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu pendampingan, dalam hal ini pendampingan yang diberikan kepada korban berupa pendampingan psikologi, hukum dan rujukan. Jikalau korban merasa tidak aman jika kembali kerumah atau kemasyarakat, kami juga memberikan pelayanan penampungan sementara terhadap korban hingga korban dikatakan pulih, kami mengakhiri penangan dan pendampingan korban yang biasa kami sebut terminasi. Tahap terakhir yaitu dengan monitoring yakni kami tetap melakukan pemantauan terhadap korban pasca korban dikembalikan ke keluarga ataupun masyarakat.
Peneliti	:	Kendala apa saja yang di rasa menghambat dalam penanganan kasus maupun dalam upaya penurunan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas?
Narasumber	:	Kendalanya yang menghambat si diakibatkan karena korban sendiri yang tidak mau berbicara atau mengungkap kasus kekerasan yang terjadi dalam dirinya, selain itu adanya pihak-pihak yang menutup-nutupi kasus tersebut baik dari perangkat desa, masyarakat, bahkan keluarga dari korban sehingga kami

		kesusahan dalam memberikan perlindungan terhadap korban.
Peneliti	:	Bagaimana upaya dari UPTD PPA sendiri dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Banyumas?
Narasumber	:	Pencegahannya sendiri, kami masih mengikuti kegiatan dari DP3AP2KB dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial, PPA Polres, Psikolog, Pemerintah Desa, dan Sekolah-Sekolah untuk melakukan sosialisasi mengenai kekerasan seksual, dampak yang diakibatkan dari adanya kekerasan seksual yang dapat merenggut masa depan anak korban. Dan mengajak masyarakat untuk melindungi korban yang mengalami kekerasan seksual agar tidak mengurung diri dan menjauhkan diri dari masyarakat karena merasa tidak ada yang membantu, dengan begitu korban juga akan berfikir negatif ketika berada di kepolisian yang dapat memperburuk keadaan.
Peneliti	:	Mengenai pelayanan yang diberikan terhadap setiap korban kan sesuai dengan yang korban butuhkan sehingga setiap korban mendapatkan pelayanan yang berbeda, apakah bisa dijelaskan bagaimana pelayanan yang berbeda tersebut bu?
Narasumber	:	Memang kasus yang masuk ke UPTD PPA sendiri itu berbagai ragam ya mba, jadi setelah kami mengetahui kebutuhan dari setiap korban, maka kami akan langsung memberikan pelayanan sesuai kebutuhan korban tersebut. Kasus yang kami tangani terdiri dari kasus litigasi dan non litigasi, dimana apabila korban menghendaki penyelesaian kasus melalui jalur hukum yaitu di pengadilan, dengan begitu kami akan memfasilitasi korban dengan memberikan pengacara serta melakukan pendampingan di setiap tingkatan proses hukum. Akan tetapi jika korban tidak menghendaki untuk melalui jalur hukum, maka kami akan tetap berusaha memberikan perlindungan terhadap korban untuk tetap mendapatkan hak-haknya.

Wawancara 2 Narasumber 2

Narasumber : Mariyawati, S. Sos.

Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Waktu : Jum'at, 26 Mei 2023

Peneliti	:	Dalam rentan waktu 2021-2023 (per bulan Mei) berapa banyak angka kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
Narasumber	:	Berdasarkan data yang kami punya selama tahun 2021 terdapat 116 kasus kekerasan yang korbannya perempuan dan anak, di

		tahun 2022 terjadi penurunan 1 kasus sehingga menjadi 115 kasus, sedangkan di tahun 2023 per bulan Mei terdapat sebanyak 37 kasus. Kalau yang kasus kekerasan terhadap anak sendiri angkanya yaitu pada tahun 2021 dan 2022 sama-sama terdapat 81 kasus, sedangkan di tahun 2023 per bulan Mei terdapat 25 kasus. Jadi dapat dikatakan bahwa kasus kekerasan anak memang jumlahnya lebih banyak daripada kasus yang terjadi pada perempuan dewasa.
Peneliti	:	Apa saja bentuk kekerasan seksual yang dapat ditangani oleh UPTD PPA?
Narasumber	:	Bentuk kekerasan yang dapat ditangani itu ya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, kami menangani jenis kekerasan seksual yang ada dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diantaranya pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan kekerasan berbasis online (KBO). Kalau sekarang si kami juga menangani kasus kekerasan seksual yang tercantum pada UU TPKS.
Peneliti	:	Dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang ada di Kabupaten Banyumas, kasus apa yang mendominasi dan siapa pelakunya?
Narasumber	:	Kasus yang mendominasi kekerasan seksual terhadap anak yaitu berupa kasus persetubuhan dan kasus pencabulan. Untuk pelakunya sendiri kebanyakan berasal dari lingkungan dimana korban tinggal, entah dari tetangganya, temannya, gurunya, bahkan dapat dilakukan juga oleh keluarga korban.
Peneliti	:	Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA terhadap korban kekerasan seksual, terutama yang dialami oleh anak?
Narasumber	:	Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak yaitu berupa pemberian pendampingan yang mencakup tiga hal yaitu: 1. Perlindungan anak untuk mendapatkan pelayanan medis; 2. Perlindungan anak untuk mendapatkan pelayanan hukum; 3. Perlindungan anak untuk kesejahteraan sosial.
Peneliti	:	Apakah perlindungannya berpedoman pada Undang-Undang terkait perlindungan anak?
Narasumber	:	Iya, kami berpedoman pada undang-undang yang mengatur tentang anak dan korban diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

		Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Peneliti	:	Apa saja dampak yang diakibatkan dari kekerasan seksual terhadap anak?
Narasumber	:	Dampaknya yaitu berupa dampak psikis dan mental korban menjadi terganggu, selain itu juga masa depan korban yang dapat terhenti karena kekerasan seksual. Oleh karena itu kami menyayangkan apabila yang menjadi korban adalah anak, kadang lingkungan korban malah mengucilkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan menganggapnya sebagai aib.
Peneliti	:	Apa tanggapan UPTD PPA terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
Narasumber	:	Menurut kami dengan adanya UU TPKS ini mempunyai kejelasan mengenai bentuk kekerasan seksual yang harus kita tangani, karena memang sebelumnya mengenai bentuk kekerasan seksual masih terbatas, hanya berupa pemerkosaan atau pencabulan. Namun dengan adanya UU TPKS menurut kami belum sepenuhnya memiliki pengaruh yang cukup besar, karena tidak semua kasus dikenai pasal berlapis dalam UU TPKS. Kami berhadapan dengan adanya UU TPKS kasus kekerasan akan berkurang karena sudah adanya kejelasan mengenai bentuk kekerasan seksual misalnya siulan atau cat calling, namun pada kenyataannya masyarakat masih acuh terhadap isu kekerasan seksual terutama terhadap anak.
Peneliti	:	Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, bolehkah saya meminta satu penerapan perlindungan hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap anak guna menambah data dalam penelitian saya ini bu?
Narasumber	:	Boleh mba, salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang baru-baru ini kami tangani yaitu kasus kekerasan yang dialami oleh anak berinisial AZ yang disetubuhi oleh 8 (delapan) orang laki-laki dewasa. Perlindungan yang kami berikan yaitu berupa penerimaan terlebih dahulu karena kami mendapat laporan dari Kepolisian, setelah itu kami lakukan assegment untuk mengetahui kondisi dari korban. Diketahui juga bahwa korban telah hamil 12 minggu sehingga kita lakukan pendampingan ke RS Margono Soekarjo untuk cek kehamilan, serta melakukan pendampingan ke dokter forensik untuk mendapatkan bukti supaya dapat membantu korban di pengadilan. Dalam penanganannya kami juga berjejaring dengan Kemensos supaya korban mendapatkan bantuan sosial, selain itu kami juga berjejaring dengan BAZNAS untuk membayar BPJS korban yang menunggak supaya kesehatannya terjamin. Kami juga menghubungi sekolah tempat anak korban belajar untuk memberikan pengertian kepada pihak sekolah supaya tidak mengeluarkan anak korban, sehingga anak korban

	<p>tetap dapat mendapatkan akses pendidikan. Dalam proses hukum kami juga mendampingi dari proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan sampai pada di Pengadilan dan sampai pada adanya putusan pengadilan. Setelah kasus selesai, kami akan tetap memantau anak korban dari proses bersalin dan menjadi seorang ibu.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Ibu Mariyawati S.Sos., Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tanggal 26 Mei 2023



Wawancara bersama Ibu Siti Tarwiyah, S.E., Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tanggal 08 Juni 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Pipit Safitri
2. NIM : 1917303026
3. Tempat/Tgl. Lahir : Grobogan, 17 Desember 2001
4. Alamat Rumah : Desa Wonoyoso RT 03 RW 04 Kecamatan
Kuwarasan Kabupaten Kebumen
5. Nama Ayah : Sukarno
6. Nama Ibu : Sulastri

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 2 Wonoyoso
2. SMP : SMP Negeri 1 Buayan
3. SMA : SMA Negeri 1 Gubug
4. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

HMJ Hukum Tata Negara (2019-2020)

Purwokerto, 27 Juni 2023


Pipit Safitri

NIM.1917303026